

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KECAMATAN KELEKAR**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Disusun oleh:

IARA JOE LAISYAH

2021120011

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Kelekar

Disusun Oleh :

Nama : Iara Joe Laisyah

Nim : 2021120011

Program Studi : Akuntansi

Dibuat sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.

Menyetujui,

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

1. Chairani Adelina, S.E., M.Si

NIDN. 0220049201

Pembimbing I

12-05-2025

Chairani

2. Bayu Dharmaraga Alkahfi, S.E., M.Si

NIDN. 0217019401

Pembimbing II

12-05-2025

Bayu Dharmaraga Alkahfi

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Universitas Prabumulih

Bayu Dharmaraga Alkahfi, S.E., M.Si

NIDN. 0217019401

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Kelekar

Disusun Oleh :

Nama : Iara Joe Laisyah

Nim : 2021120011

Program Studi : Akuntansi

Dibuat sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.

Menyetujui,

Ketua Penguji



Chairani Adelina, S.E., M.Si
NIDN. 0220049201

Penguji I



Emi Sukmawati, S. E., M. Si
NIDN. 0221077202

Penguji II



Linggariama, S.E., M.Si
NIDN. 0221018201

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Universitas Prabumulih



Bayu Dharmaraga Alkahfi, S.E., M.Si
NIDN. 0217019401

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Iara Joe Laisyah

NIM : 2021120011

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Kelekar” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai etika ilmu yang berlaku dalam Masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Prabumulih, 07 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Iara Joe Laisyah

NIM. 2021120011

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Skripsi ini disusun dengan asumsi *going concern*, walau mental sempit dan *current liability*”

“Tidak peduli betapa sulitnya sesuatu, tetap berpikir positif dan tersenyumlah”

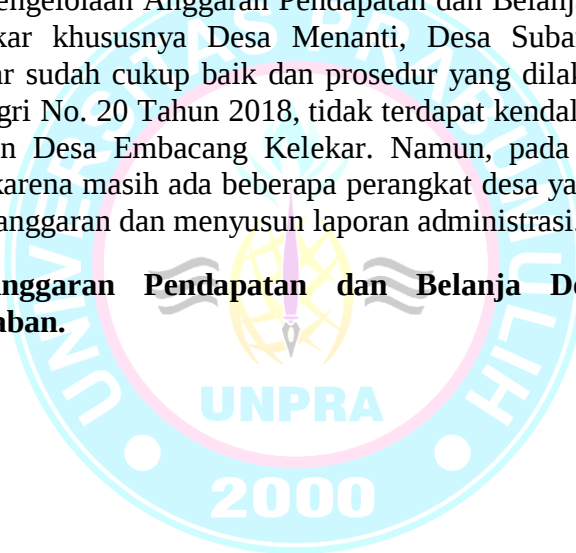
Ku Persembahkan Kepada:

- Ibuku tercinta Surati
- Bapakku tercinta Joko Susilo
- Kakak dan adikku Bryan Austin dan Muhammad Roy Jordi beserta seluruh keluargaku tersayang
- Bapak/Ibu Dosen FEB Universitas Prabumulih

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik dan apakah sudah sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 guna untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan menganalisis bagaimana cara pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara peneliti dengan kepala desa dan perangkat desa, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan keuangan desa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tata cara pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada di Kecamatan Kelekar khususnya Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar sudah cukup baik dan prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, tidak terdapat kendala yang terjadi pada Desa Menanti dan Desa Embacang Kelekar. Namun, pada Desa Suban Baru terdapat kendala karena masih ada beberapa perangkat desa yang kurang terampil dalam mengelola anggaran dan menyusun laporan administrasi.

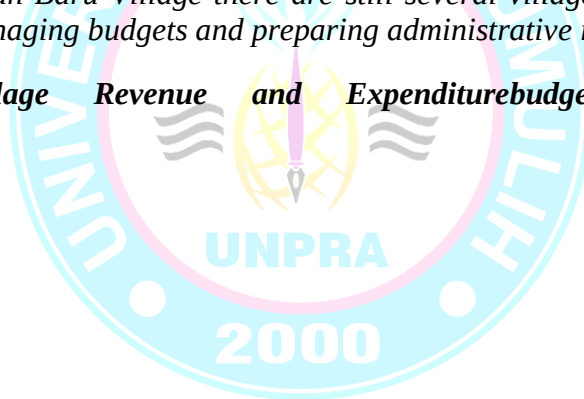
Kata kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pengelolaan, pertanggungjawaban.



ABSTRAC

This research aims to determine how the management and accountability of the Village Revenue and Expenditure Budget is good an whether it is in accordance with Permendagri Number 114 Tahun 2014 and Permendagri Number 20 Tahun 2018 in order to realize good governance. The type of research used in this study is qualitative, namely by analyzing how the Village Revenue and Expenditure Budget is Managed from planning to accountability. The data obtain from this study are in the form of primary data and secondary data, primary data is data obtained directly from the results of interviews with researchers with village heads and village officials, while secondary data is obtained from official documents such as village financial reports. The results of the study indicate that the procedures for managing the village Revenue and Expenditure Budget in Kelekar District, especially Menanti Village, Suban Baru Village and Embacang Kelekara Village are quite good and the procedures carried out are in accordance with No. 114 Tahun 2014 dan Permendagri Number 20 Tahun 2018, there were no obstacles in Menanti Village and Embacang Kelekar Village. However, in Suban Baru Village there are still several village officials who are less skilled in managing budgets and preparing administrative reports.

Keywords: Village Revenue and Expenditurebudget, management, accountability.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Kelekar”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prabumulih. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Yuniar Pratiwi, S.SI., M.Si selaku Rektor Universitas Prabumulih.
2. Bapak Aljabar, S.IP., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.
3. Bapak Bayu Dharmaraga Alkahfi, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Prabumulih, Dosen pembimbing skripsi serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penulis dari semester awal hingga semester akhir. Terimakasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan.
4. Ibu Chairani Adelina, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran untuk mengarahkan

penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan.

5. Ibu Emi Sukmawati, S.E., M.Si, Ibu Meirani Betriana, S.E., M.Si, Rona Anggraini, S.E., M.Si dan Bapak Linggariama, S.E., M.Si selaku dosen Akuntansi dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah
6. Bapak Hasim, Bapak Peri dan Bapak Rustam selaku Kepala Desa, Ibu Juliyana dan Bapak Rokieb selaku pendamping desa dan seluruh perangkat desa yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
7. Bapak Joko Susilo dan Ibu Surati tersayang yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-citanya.
8. Kakak yang tersayang yaitu Bryan Austin terimakasih atas semangat, doa dan cinta serta dukungan moril dan materil yang selalu diberikan kepada penulis. Serta Adik tersayang yaitu Muhammad Roy Jordi semoga kelak bisa tumbuh menjadi lebih baik dari penulis. Keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat saya tercinta dan tersayang yaitu Rahma Aisyah yang telah kebersamaan penulis sejak SMP hingga kini, Cyntia Indah, Pemela Mauli Pakasi, Vini dan Adetya Syarda Ramadhan yang telah membantu, mendukung, menghibur dalam kesedihan, mendengarkan segala keluhan

yang dirasa dan tak lupa memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan hingga waktu penulisan tugas akhir.

10. Teman-teman seperjuangan Prodi Akuntansi Angkatan 2021 yang telah berjuang bersama menempuh pendidikan serta penyelesaian skripsi ini.
11. *Last but not least*. Terima kasih untuk Iara Joe Laisyah, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terima kasih untuk selalu tersenyum walau sesulit apapun rintangan yang dihadapi.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa Ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan kalian. *Aamiin Yarabbal'alamin*.

Prabumulih, Mei 2025

Penulis

Iara Joe Laisyah

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PERSETUJUAN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Desa	10
2.1.1.1 Pengertian Desa	10
2.1.1.2 Pemerintah Desa	11
2.1.1.3 Administrasi Desa.....	12
2.1.1.4 Akuntansi Desa.....	14
2.1.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa	15
2.1.1.6 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	26

2.1.2 Anggaran	28
2.1.2.1 Pengertian Anggaran	28
2.1.2.2 Fungsi Anggaran Desa.....	29
2.1.2.3 Manfaat Anggaran Desa	31
2.1.2.4 Prinsip-prinsip Penganggaran Desa.....	32
2.1.3 Pendapatan dan Belanja	33
2.1.3.1 Pengertian Pendapatan.....	33
2.1.3.2 Pengertian Belanja	34
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	35
2.1.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	35
2.1.4.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	36
2.1.4.3 Komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	37
2.2 Penelitian Terdahulu.....	43
2.3 Kerangka Pemikiran	46
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Data.....	48
3.2.1 Jenis Data.....	48
3.2.2 Sumber Data	48
3.3 Teknik Pengumpulan Data	49
3.4 Populasi dan Sampel.....	51
3.4.1 Populasi	51
3.4.2 Sampel	51
3.4.3 Teknik Sampling.....	51
3.5 Metode Analisis	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55

4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Kelekar	55
4.1.2 Visi dan Misi Desa	58
4.1.3 Struktur Pemerintah Desa	62
4.2 Hasil Penelitian.....	65
4.2.1 Perencanaan APBDes di Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar.....	65
4.2.2 Pertanggungjawaban di Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar.....	69
4.3 Pembahasan	71
4.3.1 Perencanaan APBDes di Desa Menanti.....	71
4.3.2 Perencanaan APBDes di Desa Suban Baru	76
4.3.3 Perencanaan APBDes di Desa Embacang Kelekar	80
4.3.4 Pertanggungjawaban APBDes di Desa Menanti	84
4.3.5 Pertanggungjawaban APBDes di Desa Suban Baru.....	86
4.3.6 Pertanggungjawaban APBDes di Desa Embacang Kelekar	87
4.3.7 Perbandingan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anggaran Belanja Desa Menanti, Desa Embacang Kelekar dan Desa Suban Baru Tahun 2022-2023	5
Tabel 1.2 Jumlah Realisasi Belanja Desa Menanti, Desa Embacang Kelekar dan Desa Suban Baru Tahun 2022-2023	6
Tabel 4.1 Daftar Nama Dusun Desa Menanti	56
Tabel 4.2 Daftar Nama Dusun Desa Suban Baru.....	57
Tabel 4.3 Daftar Nama Dusun Desa Embacang Kelekar	58
Tabel 4.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Menanti Tahun Anggaran 2023	66
Tabel 4.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Suban Baru Tahun Anggaran 2023	67
Tabel 4.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Embacang Kelekar Tahun Anggaran 2023.....	68
Tabel 4.7 Program Kegiatan APBDes di Desa Menanti.....	73
Tabel 4.8 Program Kegiatan APBDes di Desa Suban Baru.....	77
Tabel 4.9 Program Kegiatan APBDes di Desa Embacang Kelekar	81
Tabel 4.10 Perbandingan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Menanti dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.....	90
Tabel 4.11 Perbandingan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Suban Baru dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018	94
Tabel 4.12 Perbandingan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Embacang Kelekar dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	46
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Menanti	62
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Suban Baru	63
Gambar 4.3 Struktur Pemerintahan Desa Embacang Kelekar	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global memiliki tanggung jawab untuk terus berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang baik, guna menghadapi persaingan di era globalisasi. Untuk mendukung paradigma ini, pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah agar setiap wilayah dapat mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks pemerintah desa, kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri dikenal sebagai otonomi desa. Penerapan otonomi ini memberi desa keleluasaan dalam mengelola pemerintahan, namun juga menambah tanggung jawab dan kewajiban yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memperoleh sumber pendapatan guna membiayai berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Setiap desa memiliki kapasitas yang berbeda dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang mencerminkan strategi desa dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Sebagai perangkat utama dalam tata kelola desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus disusun, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan efektif. Dengan kewenangan otonomi, desa dapat mengambil inisiatif dalam pengelolaan keuangannya tanpa campur tangan dari pemerintah kabupaten, sehingga lebih leluasa dalam menentukan kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi sangat penting. Akuntabilitas dalam konteks ini berarti setiap penggunaan dana desa harus sesuai dengan rencana dan regulasi yang berlaku serta dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan desa.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanafi dalam Khairija Dkk, 2022).

Sebagian besar penelitian yang masih berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa masih terdapat banyak kesalahan dalam pengelolaannya. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam penelitian tentang perbedaan pengelolaan keuangan desa antara Desa Bangsri Kecamatan Plandaan Jombang dengan pengelolaan keuangan menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam pengelolaan keuangan desa. Perbedaan tersebut terdapat pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang mana terdapat pada bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes) (Ramadhan dalam Rizqiyah, 2019).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan

informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa (Sujarweni, 2024:33).

Kecamatan Kelekar terdiri dari 7 Desa diantaranya ada Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar. Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim terletak dalam wilayah Kecamatan Kelekar. Desa Menanti memiliki luas wilayah sebesar 26,56 km² dengan persentase terhadap luas kecamatan sebesar 17,14%. Desa Suban Baru Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim terletak dalam wilayah Kecamatan Kelekar. Desa Suban Baru memiliki luas wilayah sebesar 25,71 km² dengan persentase terhadap luas kecamatan sebesar 16,59%. Desa Embacang Kelekar Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim terletak dalam wilayah Kecamatan Kelekar. Desa Embacang Kelekar memiliki luas wilayah sebesar 14,16 km² dengan persentase terhadap luas kecamatan sebesar 9,14%. Berikut adalah tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Tahun 2021-2023:

Tabel 1.1

Jumlah Anggaran Belanja Desa Menanti, Desa Embacang Kelekar dan Desa Suban Baru Tahun 2022-2023

Nama Desa	Anggaran	
	2022	2023
Menanti	Rp. 1.807.529.172	Rp. 1.980.833.777
Embacang Kelekar	Rp. 1.682.659.873	Rp. 1.648.921.625
Suban Baru	Rp. 1.429.964.849	Rp. 1.590.635.382

Sumber: LRA Desa Menanti, Desa Embacang Kelekar dan Desa Suban Baru Tahun 2022-2023

Tabel di atas menunjukkan alokasi anggaran untuk tiga desa pada tahun 2022 dan 2023. Desa Menanti mengalami peningkatan anggaran dari Rp.1.807.529.172 pada tahun 2022 menjadi Rp. 1.980.833.777 pada tahun 2023. Sedangkan, Desa Embacang Kelekar mengalami sedikit penurunan anggaran, dari Rp. 1.682.659.873 pada tahun 2022 menjadi Rp. 1.648.921.625 di tahun 2023. Sementara itu, Desa Suban Baru mengalami peningkatan anggaran dari Rp. 1.429.964.849 pada tahun 2022 menjadi Rp. 1.590.635.382 pada tahun 2023. Dari data ini, dapat dilihat bahwa Desa Menanti dan Desa Suban Baru mendapatkan kenaikan anggaran, sedangkan Desa Embacang Kelekar mengalami penurunan anggaran pada tahun 2023.

Tabel 1.2

Jumlah Realisasi Belanja Desa Menanti, Desa Embacang Kelekar dan Desa Suban Baru Tahun 2021-2023

Nama Desa	Realisasi	
	2022	2023
Menanti	Rp. 1.807.398.448	Rp. 1.980.887.727
Embacang Kelekar	Rp. 1.657.537.252	Rp. 1.646.093.507
Suban Baru	Rp. 1.429.963.991	Rp. 1.590.634.026

Sumber: LRA Desa Menanti, Desa Embacang Kelekar dan Desa Suban

Baru Tahun 2022-2023

Tabel di atas menunjukkan data realisasi anggaran tahunan untuk tiga desa pada tahun 2022 dan 2023. Secara umum ketiga desa hampir berhasil merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. Desa Menanti merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.807.398.448 pada tahun 2022 dan Rp. 1.980.887.727 pada tahun 2023, yang berarti realisasi tahun 2023 sedikit melebihi anggaran yang dialokasikan. Ini menunjukkan adanya efisiensi dan peningkatan pengelolaan dana di Desa Menanti. Di Desa Embacang Kelekar, realisasi pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp. 1.657.537.252, sedikit lebih rendah dari anggaran yang dialokasikan, dan di tahun 2023 mencapai Rp. 1.646.093.507, yang juga sedikit dibawah anggaran. Desa Suban Baru hampir memenuhi anggaran yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar Rp. 1.429.963.991 pada tahun 2022 dan Rp. 1.590.634.026 pada tahun 2023, mendekati jumlah anggaran yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan anggaran pada beberapa desa, kemampuan desa dalam merealisasikan dana tetap konsisten dengan anggaran yang diberikan. Desa Menanti menunjukkan kelebihan sedikit pada realisasi tahun 2023, yang bisa mencerminkan peningkatan kinerja dalam pemanfaatan dana.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Kecamatan Kelekar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Kelekar?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Kelekar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan akademik mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
 - b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.
2. Manfaat praktisi
 - a. Melatih kemampuan teknis dalam membuat APBDes yang lebih berkualitas.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang yang menjelaskan awal mula nya penelitian tersebut mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaatnya serta sistematika penulisannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam tinjauan pustaka juga terdapat hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Dalam bab 2 ini juga dicantumkan kerangka pemikiran yang akan digunakan untuk penelitian ini.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

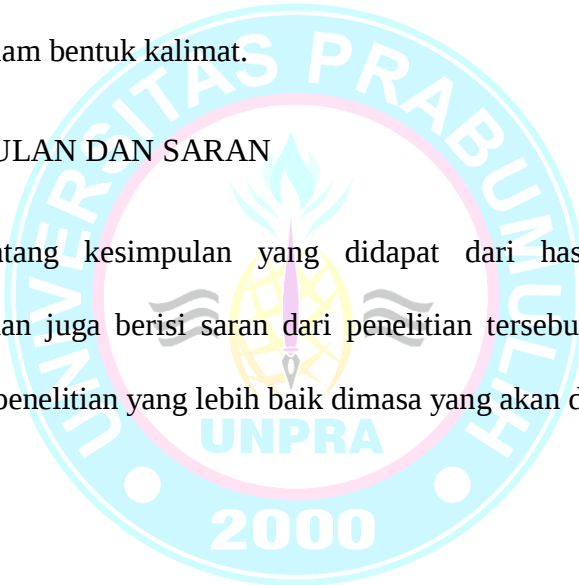
Berisi tentang jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel yang akan digunakan, jenis dan sumber data yang akan digunakan serta analisis dan pengelolaan datanya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pemaparan hasil yang telah didapat dari penelitian dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya yang kemudian dibahas hasil akhir penelitiannya dalam bentuk kalimat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasannya dan juga berisi saran dari penelitian tersebut agar kedepannya dapat melakukan penelitian yang lebih baik dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa

2.1.1.1 Pengertian Desa

Menurut Indrizal dalam Sujarweni (2024:1), Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu yang bersifat *universal*, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sugiman dalam Merina dan Cahyani (2023) Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal

menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta social budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa adalah kumpulan masyarakat yang memutuskan untuk menempati suatu wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengelola wilayah dan kebutuhan hidupnya sendiri dan dipimpin oleh kepala desa serta berdasarkan pada kearifan local, adat, dan hak tradisional yang diakui dalam system pemerintahan Indonesia.

2.1.1.2 Pemerintah Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai dengan penjelasan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Menurut Sujarweni (2024) Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan desa adalah lembaga pemerintahan di tingkat desa yang bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa, yang dibantu perangkat desa sebagai pelaksana tugas. Kepala desa memiliki peran penting sebagai pemimpin dan penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat desa dan bertanggungjawab dalam menjalankan pemerintahan di wilayah pedesaan.

2.1.1.3 Administrasi Desa

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 dalam Sujarweni (2024:13) Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan desa pada Buku Administrasi Desa. Jenis dan bentuk administrasi desa adalah:

1. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan dan dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari:
 - a. Buku data peraturan desa.
 - b. Buku data keputusan kepala desa.

- c. Buku data inventaris desa.
 - d. Buku data aparat pemerintah desa.
 - e. Buku data tanah milik desa/tanah kas desa.
 - f. Buku data tanah di desa.
 - g. Buku agenda.
 - h. Buku ekspedisi.
2. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk, terdiri atas:
- a. Buku data induk penduduk desa.
 - b. Buku data mutasi penduduk desa.
 - c. Buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan.
 - d. Buku data penduduk sementara
3. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri atas:
- a. Buku anggaran.
 - b. Buku kas umum.
 - c. Buku kas harian pembantu.
 - d. Buku kas pembantu pajak.
 - e. Buku kas pembantu bank.

4. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Buku rencana pembangunan.
 - b. Buku kegiatan pembangunan.
 - c. Buku inventaris proyek.
 - d. Buku kader-kader pembangunan/pemberdayaan masyarakat.
5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, terdiri dari:
 - a. Buku data anggota BPD.
 - b. Buku data keputusan BPD.
 - c. Buku data kegiatan BPD.
 - d. Buku agenda BPD.
 - e. Buku ekspedisi BPD.

2.1.1.4 Akuntansi Desa

Menurut Sujarweni (2024:17) Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah:

1. Masyarakat desa.
2. Perangkat desa.
3. Pemerintah daerah.
4. Pemerintah pusat.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni (2024:17), Laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa:

1. Anggaran.
2. Buku kas.
3. Buku pajak.
4. Buku bank.
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

2.1.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

Menurut Sujarweni (2024:18) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada

perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni (2024:18) Mekanisme perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk bahasan lebih lanjut.
- c. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- f. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota.
- i. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakannya berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- j. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

2. Pelaksanaan

Menurut Sujarweni (2024:19) Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki

pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menurut Sujarweni (2024:19) Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah:

- a. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- e. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- f. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- g. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

- h. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- i. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- j. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan pertanggungjawaban belanja dan lampiran bukti transaksi.
- k. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- l. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- m. Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penatausahaan

Menurut Sujarweni (2024:21) Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran

bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Menurut Hamzah dalam Sujarweni (2024:21) Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni (2024:21) Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

a. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukaan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Hamzah dalam Sujarweni (2024:22) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - 1) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - 2) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- b. Menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- c. Menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
- d. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5. Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni (2024:22) pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

- 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenan.
- 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenan.
- 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan.

6. Pembinaan dan Pengawasan

Menurut Sujarweni (2024:23) Pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah:

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

7. Laporan Keuangan Desa

Menurut Sujarweni (2024:23) Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- a. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
- b. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
- c. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
- d. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang sedang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan desa.
- e. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemaakian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Laporan keuangan desa yang disajikan adalah:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

b. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankkan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

c. Buku Kas Harian Pembantu

Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.

d. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

e. Buku Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

f. Buku Inventaris Desa

Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa.

g. Buku Persediaan

Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.

h. Buku Modal

Buku modal/ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa.

i. Buku Piutang

Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan/sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/badan usaha.

j. Buku Hutang/Kewajiban

Buku hutang/kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.

k. Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuk dari transaksi-transaksi yang terjadi di desa.

l. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan realisasi anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2.1.1.6 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni (2024:30)

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut, yaitu:

A. Kepala Desa (KADES)

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni (2024:30)

Kepala desa (Kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- 2) Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa).
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa, yakni:

- 1) Sekretaris desa.
- 2) Kepala seksi.
- 3) Bendahara.

PTPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

B. Sekretaris Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni (2024:31) Sekretaris desa bertindak selaku koordinator PTPKD yang mempunyai tugas, yaitu:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- 2) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- 4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- 5) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

C. Kepala Seksi

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni (2024:31) Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.

- 4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
- 6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

D. Bendahara

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni (2024:32) bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.1.2 Anggaran

2.1.2.1 Pengertian Anggaran

Menurut Zalukhu (2020) menyatakan bahwa, Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk dijadikan pedoman atas rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Menurut Suhardi (2019:3) pengertian anggaran yaitu, budget dapat diartikan anggaran, yaitu merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dan terperinci, yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif berupa unit/satuan

moneter atau bisa juga dalam bentuk satuan barang/jasa yang berlaku, pada periode tertentu dimasa mendatang. Sedangkan menurut Halim dalam Zalukhu (2020) mendefinisikan Anggaran sebagai suatu rencana operasional yang dinyatakan dalam suatu uang dari organisasi, dimana suatu pihak menggambarkan perkiraan pendapatan atau penerimaan guna menutupi pengeluaran tersebut untuk periode tertentu yang umumnya satu tahun.

Berdasarkan uraian definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu dalam periode tertentu, anggaran terdiri dari perkiraan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mengatur dan mengelola sumber daya secara terukur untuk melayani masyarakat atau meningkatkan kapasitas operasionalnya.

2.1.2.2 Fungsi Anggaran Desa

Menurut Sujarweni (2024:33) Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai:

1. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh oleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan dengan visi, misi, dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

2. Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3. Alat Kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

5. Alat Penilaian Kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6. Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

2.1.2.3 Manfaat Anggaran Desa

Menurut Sujarweni (2024:35) Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah:

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.

3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
4. Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
5. Memberi arahan bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.
7. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

2.1.2.4 Prinsip-Prinsip Penganggaran Desa

Menurut Wahjudin dalam Sujarweni (2024:36) Sukasmanto menjelaskan bahwa proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Transparansi, menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.
2. Akuntabilitas, menyangkut kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.
3. Partisipasi masyarakat, menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan

berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.

4. Penyelenggaran pemerintahan yang efektif, menyangkut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran desa.
5. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
6. Profesional, menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

2.1.3 Pendapatan dan Belanja

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Zalukhu (2020) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Berdasarkan uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan adalah semua penerimaan uang yang menjadi hak pemerintah atau desa dalam satu periode anggaran tertentu, penerimaan ini bersifat menambah kekayaan atau dana yang dapat digunakan tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut, dikelola melalui rekening kas umum negara atau melalui rekening desa. Pendapatan adalah sumber keuangan resmi yang sah untuk mendukung kegiatan pemerintahan.

2.1.3.2 Pengertian Belanja

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Zalukhu (2020) menyatakan, Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekenin desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari kas negara, daerah atau desa yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam satu tahun anggaran, pengeluaran ini tidak akan dikembalikan lagi kepada pemerintah atau desa. Belanja merupakan segala bentuk pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah direncanakan dalam anggaran.

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2.1.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Sujarweni (2024:33) definisi Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2015:27) Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi deficit atau surplus. APBDesa disusun dengan memerhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa untuk mengatur pendapatan, belanja dan pembiayaan desa, dokumen ini menjadi pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan melaksanakan program yang telah direncanakan yang bertujuan memastikan

pendapatan desa dapat menutupi kebutuhan belanja dan pembiayaan yang diperlukan jika terjadi surplus atau defisit.

2.1.4.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Hamzah dalam Yuliansyah dan Rusmianto (2015:28) Fungsi-fungsi APBDesa adalah sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi. APBDesa menjadi target fiscal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan. APBDesa merupakan pernyataan kebijakan public sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan. APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi. APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
5. Fungsi distribusi. Kebijakan APBDesa harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat.

6. Fungsi akuntabilitas. APBDesa memberi landasan penilaian kerja pemerintah desa, hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

2.1.4.3 Komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni (2024:40) mengemukakan pendapat bahwa Komponen anggaran tersebut terdiri dari akun-akun sebagai berikut:

1. Pendapatan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni (2024:40) menyatakan Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

a. Pendapatan Asli Desa

- 1) Hasil usaha desa. Contoh desa mempunyai badan usaha milik desa (Bumdes) bidang usaha pembuatan batik, hasilnya masuk dalam hasil usaha desa.
- 2) Hasil kekayaan desa. Contoh tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa, dll.
- 3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga

atau barang yang dinilai dengan uang, contoh: urunan desa, urunan carik, iuran penitipan kendaraan.

- 4) Lain-lain pendapatan asli desa. Contoh ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, dan sewa tanah.

b. Transfer

- 1) Dana desa

Dana desa adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

- 2) Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

- 3) Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.

- 4) Bantuan Keuangan APBD Pem. Prop, Kabupaten/Kota.

c. Kelompok pendapatan lain-lain, jenis:

- 1) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat

Sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah, atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang (bergerak

maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai UU, dapat juga berbentuk uang, tetapi tidak mengikat.

- 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2. Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni (2024:41) Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:

- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD).
- 2) Operasional perkantoran terdiri dari:
 - a) Belanja barang dan jasa, misalnya belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/pengandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorium narasumber/ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban,

serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

- b) Belanja modal, belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli computer dan beli meja.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, Contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dll.

c. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan

Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan karang taruna.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.

e. Bidang tak terduga

Belanja yang digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tak terduga, misalnya kegiatan social bencana.

3. Pembiayaan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni (2024:43) Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
- 2) Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan. Hal tersebut seperti kelebihan penerimaan pendapatan asli desa, kelebihan penerimaan alokasi dana desa, kelebihan penerimaan lain-lain, kelebihan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, sisa dana kegiatan. Silpa juga merupakan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Silpa menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 3) Pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.

4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

5) Penerimaan pinjaman.

b. Pengeluaran pembiayaan mencakup:

1) Pembentukan dan penambahan dana cadangan. Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan. Dana cadangan tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 tahun anggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa, paling sedikit memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

2) Penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat melakukan investasi pada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) atau badan swasta lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan

pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

- 3) Pembayaran hutang. Pembayaran kewajiban desa yang timbul akibat pinjaman desa pada pihak lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan penulis untuk melakukan penelitian, selain itu penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai sumber-sumber perbandingan yang penulis lakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terdapat dalam jurnal sebagai acuan penulis untuk melakukan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Sintiya Febriany Debora Pangemanan (2024) dengan judul penelitian *“Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pemerintah desa Wangeotak mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan partisipatif di Desa Wangeotak diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Transparasi informasi untuk tahun 2023 belum sepenuhnya dirasakan atau diketahui oleh masyarakat diakibatkan oleh model transparansi anggaran untuk masing-masing bidang yang belum dipahami. Partisipasi minim masyarakat diakibatkan oleh perbedaan politik yang terjadi pada tahun 2019 terkait dengan pilkades.

Penelitian yang dilakukan oleh Citra Indah Merina dan Ananda Pramesti Ragita Cahyani (2023) dengan judul penelitian *“Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir*. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Pengabuan belum sepenuhnya dapat dikatakan baik terutama, pada asas transparansi. Terlihat dari kurangnya pemaparan kepada masyarakat perihal kegiatan apa saja yang dijalankan, dan pemaparan tentang kegiatan apa yang telah terlaksana dan belum terlaksana. Serta dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban APBDes masih memiliki beberapa kendala karena keterbatasan tenaga ahli yang paham dalam mengoperasikan aplikasi SISKUEDES.

Penelitian yang dilakukan oleh Chicilia Makitika dan Joseph Kambey dengan judul penelitian *“Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ioboto II kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow”*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada proses pelaporan pertanggungjawaban APBDes di Desa Inobonto II masih ada keterlambatan, disebabkan kurangnya pemahaman sumber daya manusia. Hal ini perlu adanya bimbingan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa Inobonto II, kemudian partisipatif dari masyarakat desa Inobonto II sudah baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairija, Fatnida Sari dan Yusri (2022) dengan judul penelitian *“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura”*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Tahap perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura sudah memenuhi format sesuai dengan apa yang dilampirkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tahap pertanggungjawaban APBDes dalam hal teknis sudah baik tetapi untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang.

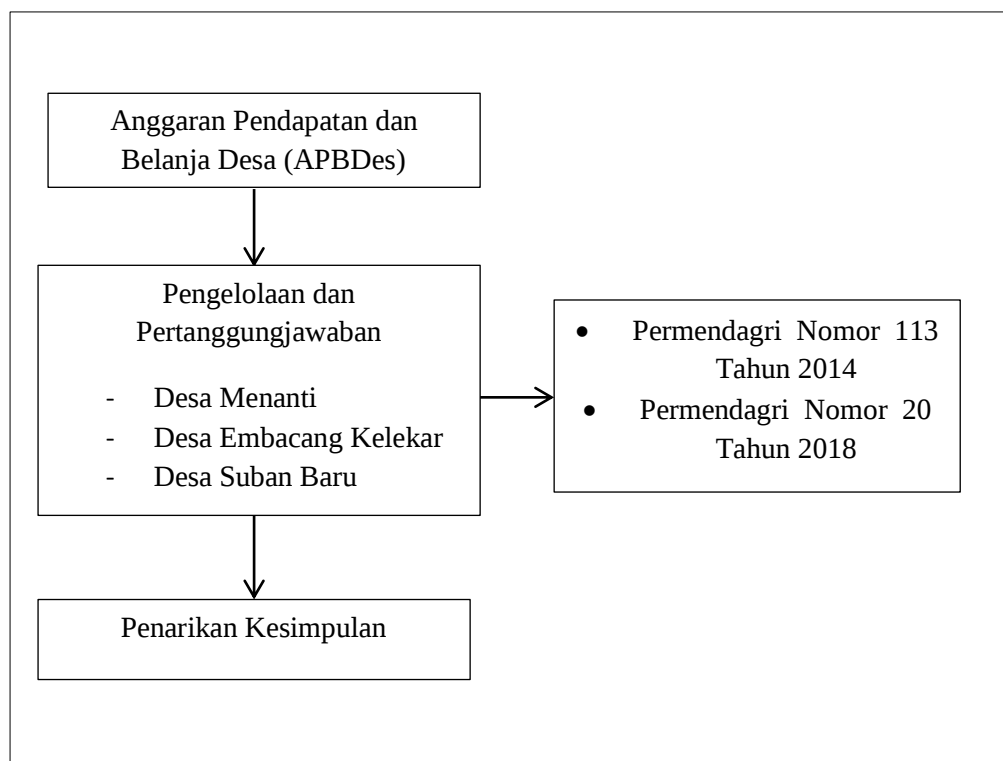
Penelitian yang dilakukan Vina Al Vinatur Rizqiyah (2019) dengan judul penelitian *“Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo)”*. Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tata cara pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang ada pada Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik dan sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun kendala secara umum yang terjadi pada Desa Masangan Kulon apabila persentase APBDesa berkisar antara 30-70% hal tersebut menjadikan Desa Masangan Kulon menjadi kurang leluasa dalam proses pengelolaannya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian terdahulu terletak pada waktu penelitian, dimana penelitian yang penulis lakukan ini dilakukan pada tahun 2024, adapun perbedaan lainnya adalah objek penelitiannya, pada penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Desa Menanti, Desa embacang Kelekar dan Desa Suban Baru Kecamatan Kelekar dan yang terakhir dari fokus penelitian dimana pada penelitian yang penulis lakukan

berfokus pada perbandingan ketiga desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di Kecamatan Kelekar.

2. 3 Kerangka Pemikiran

Adapun Kerangka berpikir pada Penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2024: 16) Jenis penelitian terbagi menjadi dua yaitu penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.

1. Penelitian Kualitatif

Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

2. Penelitian Kuantitatif

Penelitian Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Kelekar.

3.2 Data

3.2.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2024: 9) Jenis data terdiri dari dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

1. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto.
2. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/scoring. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif untuk melakukan penelitiannya.

3.2.2 Sumber Data

Menurut Sujarweni (2024:73) Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Data Sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan perangkat desa, kepala desa dan pihak lain yang terlibat didalam pengelolaan anggaran desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan keuangan desa.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sujarweni (2024: 74) Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Berikut ini beberapa metode pengumpulan data kualitatif menurut Sujarweni (2024: 31) yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

2. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Bahan documenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial,

klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

3. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2022:291) Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relavan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan, sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran, dan lain-lain).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data antara lain yaitu, teknik wawancara yang dilakukan secara langsung dengan informan, seperti kepala desa, perangkat desa dan pihak lain yang terkait, untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dari literatur, seperti buku, jurnal, dan peraturan yang relavan, guna memperkuat pemahaman tentang penelitian yang dilakukan. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi seperti laporan keuangan desa yang menjadi bukti nyata dari proses pengelolaan anggaran di desa.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2024:126) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari tiga desa yaitu, Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar Kecamatan Kelekar.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2024:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran dari tiga desa yaitu, Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar Kecamatan Kelekar pada tahun 2023.

3.4.3 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2024:128) Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*.

Menurut Sugiyono (2024:129) *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, *sampling area (cluster) sampling* (sampling menurut daerah). Sedangkan *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, *sampling sistematis*, *kuota*, *aksidental*, *purposive*, *jenuh*, *snowball*.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling *Nonprobability Sampling* dengan cara pengambilan data *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2024:133) *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Karena dalam hal ini, sampel yang dipilih penulis adalah data terbaru dan data yang diolah penulis hanya informasi tentang realisasi anggaran yang ada di desa saja.

3.5 Metode Analisis

Menurut Sujarweni (2024:103) analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa. Pada metode analisis data ini, penulis akan mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah penulis kumpulkan untuk mengetahui mengenai bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Kelekar.

Adapun tahap analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2024:35) adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kuantitatif pengumpulan data pada umumnya menggunakan kuisioner atau test tertutup. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan statistik. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja yang ada di desa.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam analisis data ini penulis menyaring, memilah

dan memilih data yang relevan dengan penelitian, yaitu pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Data yang akan penulis sajikan adalah data tentang anggaran pendapatan dan belanja desa yang disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.

4. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini, penulis akan menarik kesimpulan dari informasi mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan temuan yang muncul dari data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Kelekar

1. Desa Menanti

Desa Menanti merupakan desa di Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Desa Menanti memiliki jarak ke Ibukota Kecamatan sebesar 1 km dan jarak ke Ibukota Kabupaten sebesar 146 km. Desa Menanti memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 26,56 Km². Masyarakat Desa Menanti sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani.

Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Jaya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Menanti Selatan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Indah
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suban Baru

Desa Menanti memiliki Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Kelekar sebanyak 3.181 Jiwa. Kepala Desa Menanti adalah Bapak Hasim. Secara administratif Desa Menanti terdiri atas 6 Dusun. Berikut daftar nama Dusun di Desa Menanti:

Tabel 4.1

Daftar Nama Dusun Desa Menanti

Nama Dusun	Nama Kades
Dusun I	Rusdianto
Dusun II	Hilyadi
Dusun III	Loti Dhamtoer
Dusun IV	Tasnim Pu'ad
Dusun V	Abu Hamzah
Dusun VI	Munpizi

Sumber: Data sekunder diolah (2025)

2. Desa Suban Baru

Desa Suban Baru merupakan desa di Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Desa Suban Baru memiliki jarak ke Ibukota Kecamatan sebesar 4 km dan jarak ke Ibukota Kabupaten sebesar 151 km. Desa Menanti memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 25,71 Km². Masyarakat Desa Suban Baru sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani.

Desa Suban Baru Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pelempang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Paya Raman
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Menanti
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Lalang

Desa Suban Baru memiliki Jumlah penduduk sebanyak 1.490 Jiwa. Kepala Desa Suban Baru adalah Bapak Peri. Secara administratif Desa Suban Baru terdiri atas 2 Dusun. Berikut daftar nama Dusun di Desa Suban Baru:

Tabel 4.2

Daftar Nama Dusun Desa Suban Baru

Nama Dusun	Nama Kadus
Dusun I	Kusma Yadi
Dusun II	Devi Supriadi

Sumber: Data sekunder diolah (2025)

3. Desa Embacang Kelekar

Desa Embacang Kelekar merupakan desa di Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Desa Embacang Kelekar memiliki jarak ke Ibukota Kecamatan sebesar 5 km dan jarak ke Ibukota Kabupaten sebesar 112 km. Desa Embacang Kelekar memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 14,16 Km². Masyarakat Desa Embacang Kelekar sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani.

Desa Embacang Kelekar Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sigam dan Desa Karang Endah Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Enam
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Endah Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk dan Desa Pelempang

Desa Embacang Kelekar memiliki Jumlah penduduk sebanyak 1.957 Jiwa. Kepala Desa Embacang Kelekar adalah Bapak Rustam. Secara administratif Desa Embacang Kelekar terdiri atas 4 Dusun. Berikut daftar nama Dusun di Desa Embacang Kelekar:

Tabel 4.3

Daftar Nama Dusun Desa Embacang Kelekar

Nama Dusun	Nama Kadus
Dusun I	Wanto
Dusun II	Sumirat
Dusun III	Enti
Dusun IV	Abu Ahmad

Sumber: Data sekunder diolah (2025)

4.1.2 Visi dan Misi Desa

1. Desa Menanti

a. Visi

Memelihara, melindungi, mengembangkan pembangunan Desa secara fisik dan mental.

b. Misi

Adapun misi Desa Menanti adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat.
- 2) Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan.
- 3) Peningkatan air bersih bagi masyarakat.
- 4) Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum.

- 5) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- 6) Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat.
- 7) Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat.
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana kinerja Pemerintah Desa dan BPD.

2. Desa Suban Baru

a. Visi

Mengayomi aspirasi masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

b. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan kedalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan dan pembangunan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pendidikan agama sehingga terwujudnya masyarakat yang agamis dan dinamis.
- 2) Peningkatan kapasitas pembangunan yang dilakukan bersama lembaga desa dengan masyarakat dan menumbuhkan swadaya dan gotong royong agar pembangunan sesuai dengan harapan.
- 3) Peningkatan keseimbangan dan keharmonisan antara tujuan ekonomi dan sosial dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat dalam bentuk pengembangan “Badan Usaha Milik Desa”.

- 4) Peningkatan dalam melakukan kebijakan dan keputusan yang diambil selalu memperhatikan prinsip keadilan terhadap seluruh pihak serta bersifat objektif antara lembaga dan pemerintah yang menimbulkan konflik kepentingan.
- 5) Peningkatan semangat keterbukaan dan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan social sehingga proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan pemerintah desa yang bersih dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan ketentuan.
- 6) Peningkatan dan pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang lingkungan yang sehat dan bersih.

3. Desa Embacang Kelekar

a. Visi

Terwujudnya Desa Embacang Kelekar yang lebih maju, berbudaya dan agamis.

b. Misi

Misi Desa Embacang Kelekar adalah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa sesuai tugas pokok dan fungsinya demi terciptanya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- 2) Meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan dengan memberdayakan kelompok tani.
- 3) Meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik dengan mengoptimalkan penggunaan Dana Desa.

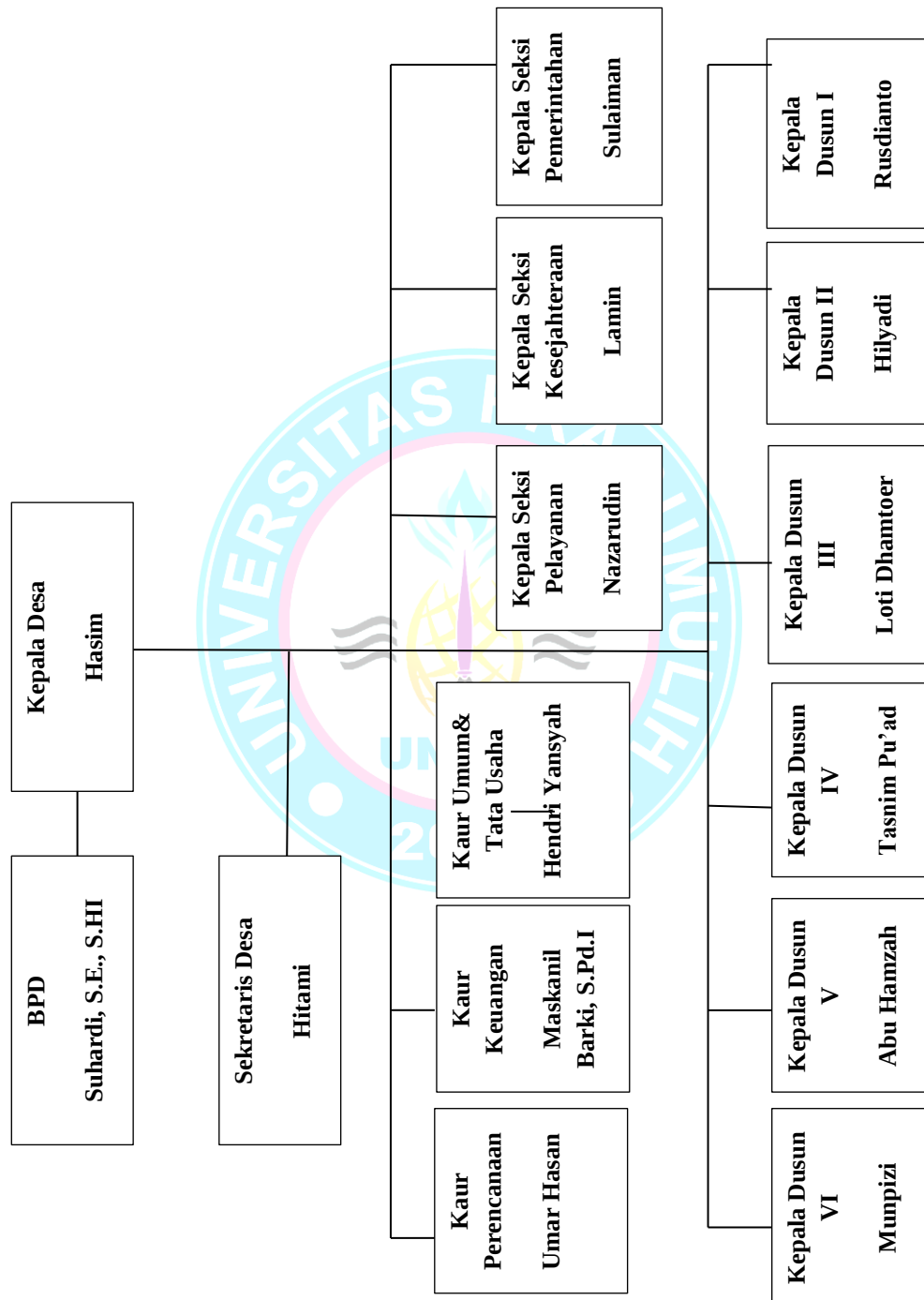
- 4) Melestarikan budaya desa dengan meningkatkan peran pemangku desa Adat Desa dan Lembaga Desa.
- 5) Meningkatkan iman dan taqwa bagi anak dan remaja dengan membentuk pengajian disetiap dusun yang melibatkan pemuka agama Ustads dan Ustadzah.



4.1.3 Struktur Pemerintahan Desa

1. Desa Menanti

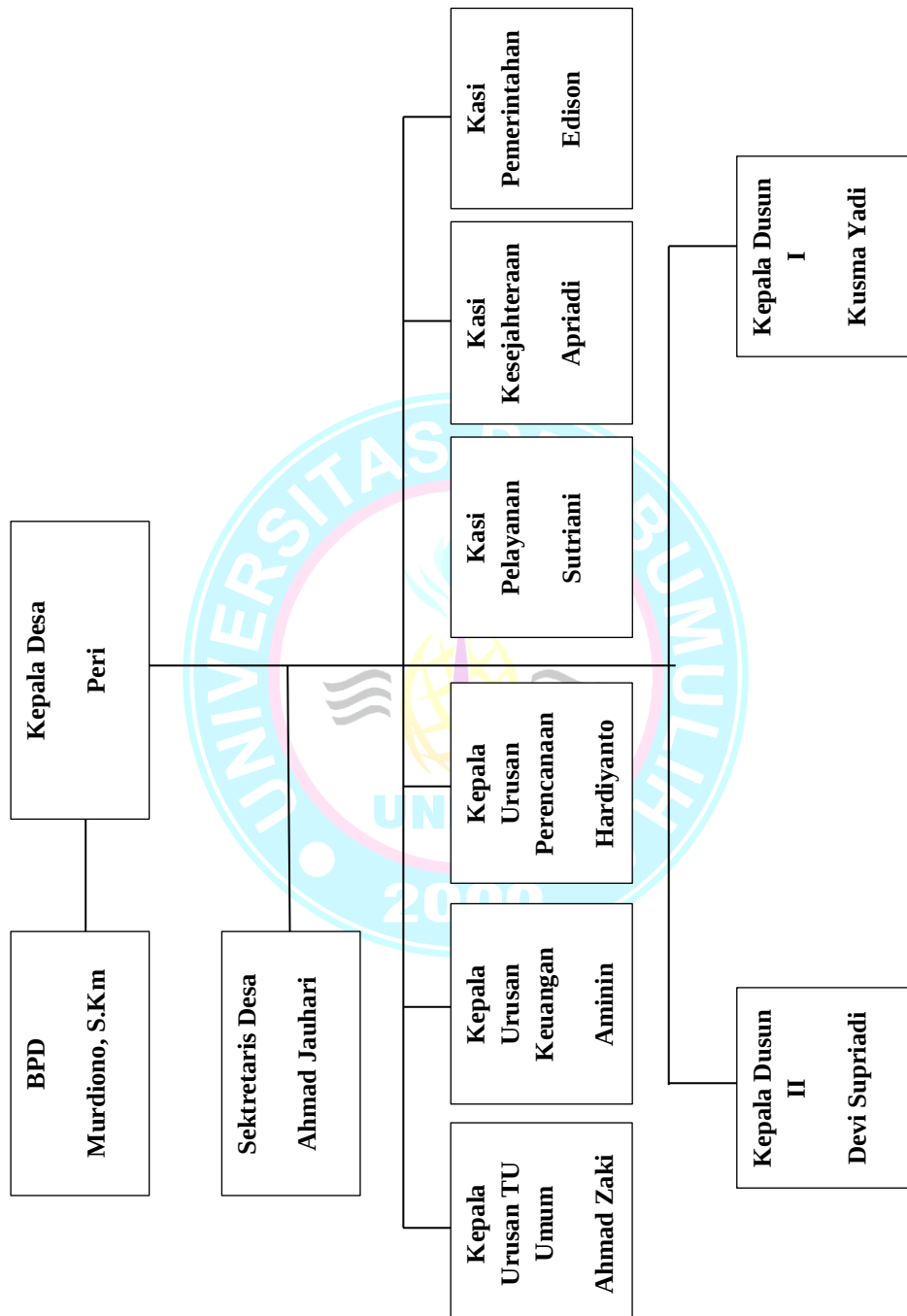
Desa Menanti memiliki Struktur Pemerintahan Desa sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Suban Baru

2. Desa Suban Baru

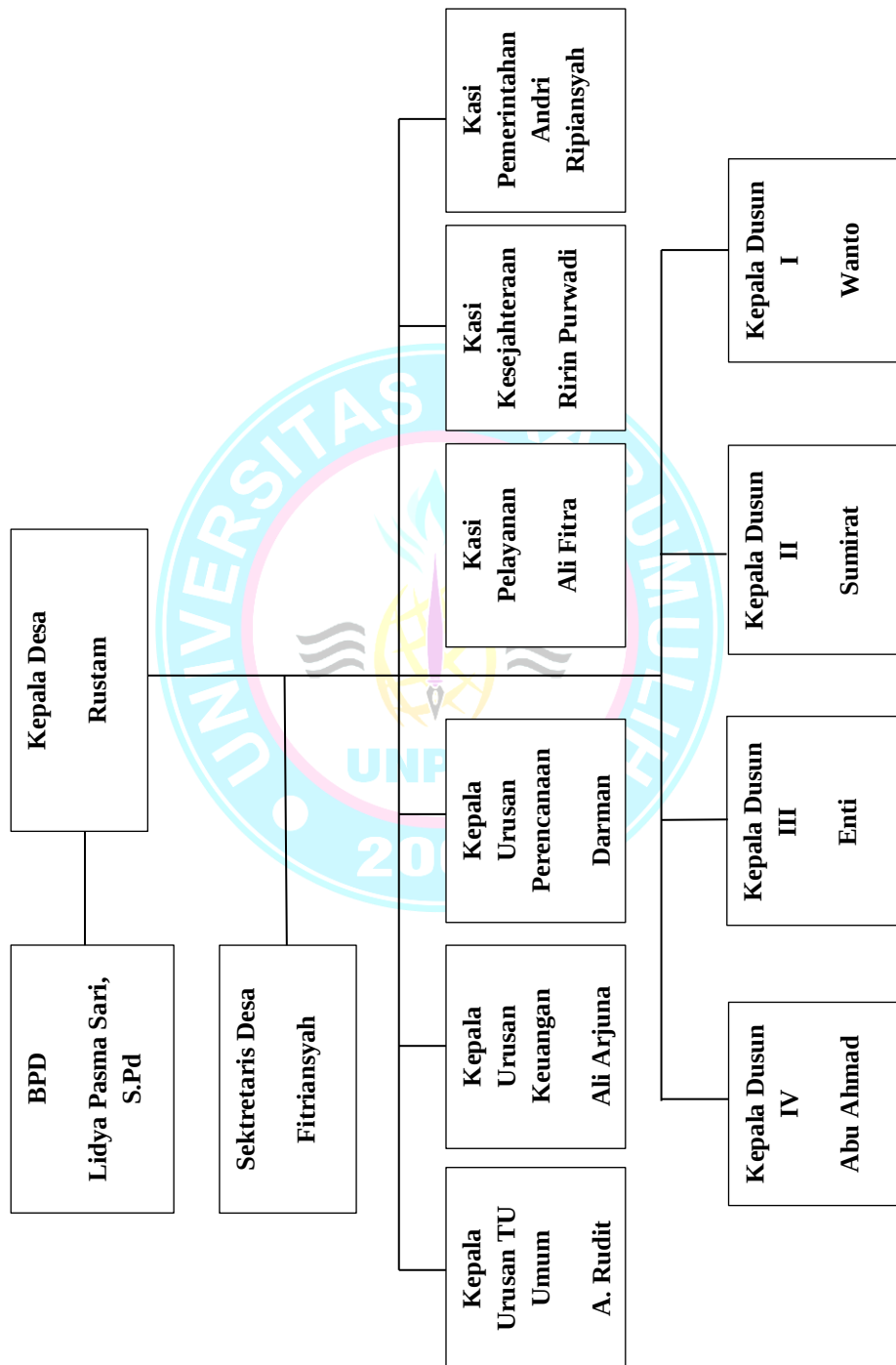
Desa Suban Baru memiliki Struktur Pemerintahan Desa sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Suban Baru

3. Desa Embacang Kelekar

Desa Embacang Kelekar memiliki Struktur Pemerintahan Desa sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Embacang Kelekar

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perencanaan APBDes di Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar

Perencanaan Pengelolaan APBDes di Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana Pemerintah desa dan masyarakat desa merencanakan Pengelolaan APBDes. Pengelolaan APBDes dimulai dari musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat dalam membahas berbagai sektor dan bidang desa untuk menemukan kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perencanaan APBDes di Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar dilakukan dengan partisipatif masyarakat di musyawarah dusun dan musyawarah desa, kemudian usulan dari pihak masyarakat ditampung untuk menentukan program APBDes. Hasil perencanaan Anggaran Dana Desa yang telah disepakati dalam Musrenbangdes kemudian menjadi RKP dan APBDes yang tercantum pada peraturan Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan atau dalam satu periode, berikut adalah program kerja tersebut yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintahan Desa Menanti
Tahun Anggaran 2023

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan		
	Pendapatan Asli Desa	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	Pendapatan Transfer	Rp. 2.029.434.654	Rp. 2.029.434.654
	Pendapatan Lain-lain	0	Rp. 3.815.092
2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 808.238.959	Rp. 808.292.909
3	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 682.280.646	Rp. 682.280.646
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 142.868.772	Rp. 142.868.772
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 235.845.400	Rp. 235.845.400
6	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 111.600.000	Rp. 111.600.000

Sumber: APBDes Desa Menanti Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan laporan anggaran dan realisasi keuangan desa. Dari sisi pendapatan, desa awalnya merencanakan pendapatan asli sebesar Rp.10.000.000 dan jumlah ini berhasil terealisasi sepenuhnya. Selain itu, desa menerima pendapatan transfer dari pemerintah sebesar Rp. 2.092.434.654, yang juga sesuai dengan anggaran. Sementara itu, desa tidak menganggarkan pendapatan lain-lain, tetapi ternyata ada pemasukan tambahan sebesar Rp.3.815.092.

Pada sisi pengeluaran, anggaran untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 808.238.959 sedikit mengalami kelebihan realisasi menjadi Rp. 808.292.909. Sementara itu, pengeluaran di bidang lain seperti Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana semuanya sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Secara keseluruhan, keuangan desa berjalan

dengan baik, dengan pendapatan yang lebih tinggi dari perkiraan dan realisasi anggaran yang sesuai dengan rencana, kecuali sedikit kelebihan pada bidang pemerintahan desa.

Tabel 4.5
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintahan Desa Suban Baru
Tahun Anggaran 2023

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan		
	Pendapatan Asli Desa	Rp. 1.600.000	Rp. 1.600.000
	Pendapatan Transfer	Rp. 1.585.720.654	Rp. 1.585.720.654
	Pendapatan Lain-lain	Rp. 2.347.676	Rp. 2.620.900
2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 567.511.512	Rp. 567.660.204
3	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 540.915.676	Rp. 540.915.676
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 134.400.000	Rp. 134.400.000
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 264.042.000	Rp. 264.042.000
6	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 83.766.194	Rp. 83.600.000

Sumber: APBDes Desa Suban Baru Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan laporan anggaran dan realisasi keuangan desa. Dari sisi pendapatan, desa memperoleh Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.1.600.000, sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Pendapatan Transfer yang merupakan dana dari pemerintah, juga sesuai dengan anggaran sebesar Rp.1.585.720.654. Selain itu, terdapat Pendapatan Lain-lain yang awalnya dianggarkan sebesar Rp. 2.347.676, namun realisasinya sedikit lebih tinggi yaitu Rp. 2.620.900.

Pada sisi pengeluaran, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki anggaran Rp. 567.511.512, namun realisasi pengeluarannya sedikit lebih

besar, yaitu Rp. 567.660.204. Sementara itu, pengeluaran untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat semuanya terealisasi sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Namun, pada Bidang Penanggulangan Bencana, realisasinya sedikit lebih rendah dari anggaran, yaitu Rp. 83.600.000 dari yang direncanakan Rp.83.766.194. Secara keseluruhan, keuangan desa dikelola dengan baik dengan sebagian besar realisasi anggaran sesuai dengan rencana, meskipun ada sedikit kelebihan pada bidang pemerintahan desa dan pengurangan pada bidang penanggulangan bencana.

Tabel 4.6
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintahan Desa Embacang Kelekar
Tahun Anggaran 2023

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan		
	Pendapatan Asli Desa	Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000
	Pendapatan Transfer	Rp. 1.621.018.654	Rp. 1.621.018.654
	Pendapatan Lain-lain	0	Rp. 311.441
2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 642.037.475	Rp. 639.389.707
3	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 511.095.800	Rp. 511.095.800
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 145.100.000	Rp. 145.100.000
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 228.108.000	Rp. 228.108.000
6	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 122.580.350	Rp. 122.400.000

Sumber: APBDes Desa Embacang Kelekar Tahun 2023

Berdasarkan data dalam tabel, total pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 2.600.000, pendapatan transfer sebesar

Rp.1.621.018.654, dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 311.441. dengan demikian, total realisasi pendapatan desa mencapai Rp. 1.623.930.095.

Pendapatan tersebut digunakan untuk berbagai bidang, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa dengan anggaran Rp. 642.037.475 dan realisasi sebesar Rp. 639.389.707. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pembangunan desa sebesar Rp. 511.095.800, pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 145.100.000, serta pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 228.108.000, yang semuanya telah terealisasi sesuai anggaran. Untuk bidang penanggulangan bencana, dari anggaran sebesar Rp. 122.580.350, realisasi yang digunakan adalah Rp. 122.400.000. Secara keseluruhan, anggaran desa telah digunakan dengan cukup baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4.2.2 Pertanggungjawaban di Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

a) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):

1. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
4. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

b) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

1. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
2. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

c) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran.
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

d) Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realiasi

Pelaksanaan APBDesa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APBDesa. Hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang:

1. APBDesa,
2. Pungutan,
3. Tata Ruang.
4. Organisasi Pemerintah Desa.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perencanaan APBDes di Desa Menanti

Dengan adanya keterbukaan dalam pemerintah desa, pengelolaan anggaran dapat lebih terkontrol sehingga penggunaannya menjadi lebih tepat sasaran untuk membangun perekonomian desa. Selain transparan dalam penggunaan anggaran, pemerintah desa juga perlu terbuka terhadap masyarakat agar kepala desa dan perangkat desa lainnya dapat lebih memahami kebutuhan warga.

Sebelum pembangunan dilakukan menggunakan dana desa, pemerintah desa harus menampung aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa. Di Desa Menanti, musyawarah ini membahas penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta rencana pembangunan desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Penting bagi pemerintah desa untuk menyusun pengelolaan APBDes dengan baik agar pembangunan berjalan sesuai rencana. Di Desa Menanti, perencanaan program dan kegiatan dilakukan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa, yang menjadi forum bagi untuk mengajukan usulan dan menentukan pembangunan yang akan dilakukan. Dengan cara ini, kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perencanaan yang disepakati harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh warga desa agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Desa Menanti memiliki pendapatan sebesar Rp. 2.039.434.654. Penggunaan alokasi dana yang diterima disetiap desa digunakan untuk dua komponen yakni, (1) Sebesar 70% digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, (2) Sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berikut ini adalah program kerja penggunaan Anggaran Pendapatan desa Tahun 2023:

Tabel 4.7
Program Kegiatan APBDes di Desa Menanti

No.	Program
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap Tunjangan
2	Penyediaan operasional Pemerintah Desa
3	Penyediaan operasional BPD
4	Penyediaan insentif/operasional RT/RW
5	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa
6	Pengelolaan administrasi kependudukan
7	Penyelenggaraan tata praja pemerintahan
8	Penyelenggaraan posyandu
9	Penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
10	Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/pengerasan jalan lingkungan
11	Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan prasarana jalan desa
12	Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan fasilitas jamban umum
13	Penyelenggaraan informasi public desa
14	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
15	Pembentukan dan pelatihan BUM Desa
16	Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan
17	Kegiatan penanggulangan bencana

Sumber: Apbdes Tahun 2023 (data diolah)

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Menanti telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta rencana pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Proses perencanaannya dilakukan melalui musyawarah desa, yang menjadi wadah diskusi bagi masyarakat dan perangkat desa untuk menentukan program prioritas yang akan dijalankan. Perencanaan ini harus dilakukan secara terbuka dan transparan agar dapat diketahui serta dipertanggungjawabkan oleh seluruh masyarakat.

APBDes sendiri merupakan sumber pembiayaan utama dalam pembangunan desa setiap tahunnya. Oleh karena itu, program dan kegiatannya harus disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes), yang menjadi forum diskusi bagi masyarakat dalam mengusulkan program

pembangunan yang sesuai dengan prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan serta menentukan arah pembangunan desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Juliantara dalam Zalukhu (2020), prinsip partisipasi berarti bahwa setiap warga negara yang memiliki hak harus terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang mewakili kepentingannya. Di Desa Menanti, perencanaan APBDes juga dilakukan dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat agar mereka turut serta dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ini juga terlihat dari hasil wawancara dengan kepala desa, yang menyatakan bahwa:

“ Proses perencanaan APBDes dimulai dengan musyawarah desa yang diikuti oleh masyarakat serta perangkat desa untuk membahas program-program yang akan dijalankan. Antusiasme warga juga cukup tinggi dalam mendukung program pembangunan dan pemberdayaan desa, yang dijalankan dengan semangat gotong royong serta swadaya masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga menerapkan prinsip transparansi dengan memasang papan informasi atau baliho mengenai penggunaan anggaran desa agar dapat diketahui oleh masyarakat luas”(Hasim, Kepala Desa Menanti, 2025).

Melalui musyawarah desa, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka serta belajar mengenai pengelolaan APBDes. Proses ini dihadiri oleh berbagai elemen desa, seperti perangkat desa, Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan ketelibatan masyarakat dalam pembangunan desa cukup tinggi.

Agar pelaksanaan program desa berjalan efektif, penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan serta skala prioritas yang telah ditetapkan. Tim pelaksana desa harus merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2023 dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), yang menjadi acuan dalam menyusun APBDDes. Dengan adanya RKPDDes, pembangunan desa diharapkan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik atau individu tertentu. Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan melalui musrenbangdes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Perencanaan APBDDes ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan selama satu tahun. Oleh karena itu, transparansi sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi proses pelaksanaannya. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan informasi secara terbuka kepada masyarakat melalui papan informasi. Selain itu, tahap perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah desa juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa.

4.3.2 Perencanaan APBDes di Desa Suban Baru

Dengan adanya pemerintahan desa yang lebih transparan, pengelolaan anggaran dapat lebih terarah sehingga penggunaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Pemerintah desa tidak hanya harus terbuka dalam hal keuangan, tetapi juga dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan keterbukaan ini, Kepala Desa serta perangkat desa lainnya dapat lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan utama warga.

Sebelum pembangunan dijalankan menggunakan dana desa, pemerintah desa perlu menampung berbagai aspirasi dari masyarakat melalui musyawarah desa. Di Desa Suban Baru, musyawarah ini dilakukan untuk membahas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang bertujuan merancang program pembangunan secara terstruktur.

Pengelolaan APBDes yang terencana dengan baik sangat penting agar pembangunan desa bisa berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran. Oleh karena itu, Desa Suban Baru menyusun program dan kegiatan melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan keterlibatan ini, keputusan yang diambil akan lebih relevan dengan kebutuhan warga. Selain itu, seluruh perencanaan yang disepakati harus dilakukan secara transparan agar semua masyarakat desa dapat mengetahui dan mengawasi penggunaannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2023 Pemerintah Desa Suban Baru memiliki pendapatan sebesar Rp. 1.589.668.330. Penggunaan alokasi dana desa yang diterima setiap desa digunakan untuk dua komponen yakni, (1) Sebesar 70% digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, (2) Sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berikut ini adalah program kerja Penggunaan Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2023:

Tabel 4.8
Program Kegiatan APBDes di Desa Suban Baru

No.	Program
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap Tunjangan
2	Penyediaan operasional Pemerintah Desa
3	Penyediaan operasional BPD
4	Penyediaan insentif/operasional RT/RW
5	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa
6	Pengelolaan administrasi kependudukan
7	Penyelenggaraan tata praja pemerintahan
8	Penyelenggaraan posyandu
9	Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD
10	Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/pengerasan jalan lingkungan
11	Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan prasarana jalan desa
12	Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sumber air bersih milik desa
13	Penyelenggaraan informasi publik desa
14	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
15	Pembentukan dan pelatihan BUM Desa
16	Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan
17	Kegiatan penanggulangan bencana

Sumber: Apbdes Tahun 2023 (data diolah)

Pemerintah Desa Suban Baru telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta rencana pembangunan yang telah disepakati. Perencanaan ini dilakukan melalui musyawarah desa, yang memberikan kesempatan bagi warga untuk turut serta dalam menentukan program prioritas. Agar hasil perencanaan dapat

dipertanggungjawabkan, pemerintah desa memastikan prosesnya berlangsung secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan tahunan, APBDes disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Forum ini berfungsi untuk menampung berbagai usulan dan masukan dari masyarakat, yang kemudian dikaji dengan mengacu pada prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pembangunan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa.

Juliantara dalam Zalukhu (2020), menjelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif setiap warga negara dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mewakili mereka. Di Desa Suban Baru, konsep ini diterapkan dalam penyusunan APBDes yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Melalui partisipasi aktif, warga desa tidak hanya menjadi penerima manfaat dari pembangunan, tetapi juga berperan dalam proses perencanaannya.

Tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam perencanaan APBDes juga terlihat dalam wawancara dengan kepala desa. Ia mengungkapkan bahwa:

“Dalam proses Perencanaan APBDes selalu diadakan Musyawarah Desa. Musyawarah desa selalu melibatkan masyarakat dan perangkat desa dalam merancang program pembangunan untuk satu tahun kedepan. Warga turut aktif berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah, baik dalam bidang pembangunan fisik maupun pemberdayaan ekonomi, dengan mengedepankan

semangat untuk lebih memajukan desa. Selain itu, pemerintah desa juga menerapkan prinsip transparansi dengan menampilkan informasi terkait penggunaan anggaran melalui baliho atau papan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat luas”(Peri, Kepala Desa Suban Baru, 2025).

Musyawarah desa tidak hanya menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat mengenai tata kelola APBDes. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur desa, seperti perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan pembangunan desa semakin meningkat, sehingga proses perencanaan dapat berjalan dengan lebih efektif.

Agar program pembangunan dapat berjalan sesuai target, penggunaan dana desa harus mengacu pada skala prioritas yang telah ditentukan. Tim pelaksana desa harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2023 dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). RKPDDes berfungsi sebagai panduan utama dalam perencanaan APBDes, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak didasarkan pada kepentingan politik atau individu tertentu, melainkan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan yang telah disusun dalam APBDes menjadi acuan dalam menjalankan program pembangunan selama satu tahun. Oleh karena itu, transparansi menjadi aspek yang sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan mengawasi jalannya program. Berdasarkan analisis

yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan prinsip transparansi dengan memberikan informasi terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa menunjukkan bahwa aspirasi mereka didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa.

4.3.3 Perencanaan APBDes di Desa Embacang Kelekar

Ketika pemerintah desa bersikap lebih terbuka, pengelolaan anggaran menjadi lebih terkontrol, sehingga penggunaannya dapat benar-benar bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa. Keterbukaan ini tidak hanya terbatas pada transparansi anggaran, tetapi juga dalam hal komunikasi dengan masyarakat. Dengan begitu, Kepala Desa dan perangkatnya dapat memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh warga.

Sebelum dana desa digunakan untuk pembangunan, pemerintah desa harus mendengarkan pendapat masyarakat melalui musyawarah desa. Di Desa Embacang Kelekar, musyawarah ini menjadi wadah untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang bertujuan merancang pembangunan secara sistematis sesuai dengan aspirasi warga.

Agar pembangunan berjalan dengan baik dan tepat sasaran, pengelolaan APBDes harus direncanakan dengan matang. Desa Embacang Kelekar menyusun program dan kegiatan melalui forum musyawarah desa, di mana masyarakat dapat menyampaikan usulan serta turut serta dalam pengambilan keputusan. Dengan

cara ini, pembangunan yang dilakukan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, setiap keputusan yang diambil harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat agar dapat diawasi bersama dan dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2023 Pemerintah Desa Embacang Kelekar memiliki pendapatan sebesar Rp. 1.623.618.654. Penggunaan alokasi dana desa yang diterima setiap desa digunakan untuk dua komponen yakni, (1) Sebesar 70% digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, (2) Sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berikut ini adalah program kerja Penggunaan Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2023:

Tabel 4.9
Program Kegiatan APBDes di Desa Embacang Kelekar

No.	Program
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap Tunjangan
2	Penyediaan operasional Pemerintah Desa
3	Penyediaan operasional BPD
4	Penyediaan insentif/operasional RT/RW
5	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa
6	Pengelolaan administrasi kependudukan
7	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal
8	Penyelenggaraan posyandu dan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa
9	Pelatihan dan penyuluhan bidang kesehatan
10	Pemeliharaan jalan usaha tani
11	Penyelenggaraan pos keamanan desa
12	Pemeliharaan sumber air bersih milik desa
13	Penyelenggaraan informasi publik desa
14	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
15	Pembentukan dan pelatihan BUM Desa
16	Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan
17	Kegiatan penanggulangan bencana

Sumber: Apbdes Tahun 2023 (data diolah)

Pemerintah Desa Embacang Kelekar telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan mempertimbangkan kebutuhan

masyarakat dan arah pembangunan desa. Proses perencanaan ini dilakukan melalui musyawarah desa, yang menjadi wadah diskusi antara pemerintah desa dan warga dalam menentukan program prioritas. Untuk memastikan transparansi, pemerintah desa membuka akses informasi bagi seluruh masyarakat agar dapat mengetahui dan mengawasi perencanaan yang telah disepakati.

Sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan desa, APBDes disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Forum ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan serta masukan terkait program pembangunan yang akan dijalankan. Proses ini berpedoman pada prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), yang mengutamakan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa.

Menurut Juliantara dalam Zalukhu (2020), partisipasi berarti keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Prinsip ini diterapkan dalam penyusunan APBDes di Desa Embacang Kelekar, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan. Selain mendapatkan manfaat dari pembangunan desa, warga juga memiliki peran dalam merancang dan menjalankan program yang telah disusun.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes tercermin dalam pernyataan kepala desa, yang menjelaskan bahwa:

“Perencanaan APBDes dimulai dengan melakukan musyawarah desa, musyawarah desa selalu melibatkan warga dalam merumuskan program

pembangunan yang akan dilakukan untuk desa ini. Masyarakat menunjukkan antusiasme dalam mendukung kebijakan desa, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun program pemberdayaan, dengan mengedepankan semangat gotong royong dan juga kekeluargaan. Untuk menjaga transparansi, pemerintah desa juga menyediakan baliho atau papan informasi mengenai penggunaan anggaran, sehingga dapat diakses oleh seluruh warga” (Rustam, Kepala Desa Embacang Kelekar, 2025).

Musyawarah desa tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat tentang pengelolaan APBDes. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perangkat desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Dengan adanya keterlibatan berbagai elemen masyarakat, kesadaran warga terhadap proses pembangunan desa semakin meningkat, sehingga perencanaan dapat berjalan dengan lebih baik.

Agar program yang telah disusun dapat berjalan dengan maksimal, penggunaan anggaran desa harus mengacu pada kebutuhan serta skala prioritas yang telah ditentukan. Tim pelaksana desa harus mengikuti pedoman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2023 untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Dokumen ini menjadi panduan utama bagi pemerintah desa dalam menyusun APBDes, sehingga program pembangunan yang dijalankan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau politik, melainkan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan yang tertuang dalam APBDes akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan selama satu tahun. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting agar masyarakat dapat memahami dan mengawasi setiap tahapan pelaksanaannya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dengan menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman. Selain itu, musyawarah desa juga memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.

4.3.4 Pertanggungjawaban APBDes di Desa Menanti

Peraturan desa mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang laporan pertanggungjawaban harus disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat. Penyampaian ini wajib dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Desa Menanti yang menyebutkan bahwa:

“Setiap tahun kami menyerahkan laporan pertanggungjawaban melalui kecamatan dengan melampirkan bukti-bukti seperti kwitansi dan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.” (Hasim, Kepala Desa Menanti, 2025).

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa Desa Embacang Kelekar telah memenuhi kewajiban dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban

dengan menyerahkannya melalui kecamatan. Kepala Desa juga menambahkan bahwa:

“Tidak ada kesulitan karena perangkat desa sudah mahir dalam mengelola anggaran, terutama dalam menyusun laporan administrasi, karena setiap perangkat desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan selalu dilibatkan.” (Hasim , Kepala Desa Menanti, 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan APBDes di Desa Menanti sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, dengan administrasi keuangan yang sudah baik . Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara berjenjang, mulai dari Tim Pelaksana di tingkat desa yang kemudian diketahui oleh Kepala Desa sebelum diteruskan ke Tim Pendamping di tingkat kecamatan. Proses ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Menanti, yang menjelaskan bahwa setelah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selesai dibuat, laporan tersebut diserahkan ke bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban di Desa Menanti sudah dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat dari realisasi yang mempunyai nominal yang lebih besar dari perencanaan anggarannya. Pemerintah Desa Menanti juga sudah melaksanakan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban APBDes yang dilaporkan setiap tahunnya. Desa Menanti juga sudah melaksanakan Pertanggungjawabannya kepada masyarakat dengan memasang baliho atau papan informasi penggunaan APBDes setiap tahunnya.

4.3.5 Pertanggungjawaban APBDes di Desa Suban Baru

Peraturan desa yang mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa mengenai laporan pertanggungjawaban harus disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat. Penyampaian laporan ini wajib dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa disahkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Desa Suban Baru yang mengatakan:

“Setiap tahun kami menyerahkan laporan pertanggungjawaban melalui kecamatan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti bukti-bukti transaksi dan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.” (Peri, Kepala Desa Suban Baru, 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Lauru I Afulu telah menjalankan kewajibannya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui kecamatan sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, Kepala Desa juga menyampaikan bahwa:

“Walaupun ada tantangan, terutama karena perangkat desa ada yang masih kurang terampil dalam mengelola anggaran dan menyusun laporan administrasi, kami terus berusaha belajar agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih baik.” (Peri, Kepala Desa Suban Baru, 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan APBDes di Desa Suban Baru sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, meskipun masih menghadapi kendala dalam aspek administrasi keuangan. Proses penyampaian laporan dilakukan secara bertahap, dimulai dari Tim Pelaksana di tingkat desa, yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa sebelum diteruskan

ke Tim Pendamping Kecamatan. Proses ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kepala Desa Suban Baru, bahwa setelah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diselesaikan, laporan tersebut akan dikirim ke bagian pemerintahan setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban di Desa Suban Baru sudah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih ada perangkat desa yang masih belum terlalu memahami proses penyusunan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari realisasi yang hampir mendekati dari perencanaan anggarannya. Pemerintah Desa Suban Baru juga sudah melaksanakan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban APBDes yang dilaporkan setiap tahunnya. Suban Baru juga sudah melaksanakan Pertanggungjawabannya kepada masyarakat dengan memasang baliho atau papan informasi penggunaan APBDes setiap tahunnya.

4.3.6 Pertanggungjawaban APBDes di Desa Embacang Kelekar

Peraturan desa yang mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes serta keputusan kepala desa mengenai laporan pertanggungjawaban wajib disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat. Laporan ini harus dikirim paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa disahkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Desa Embacang Kelekar yang mengatakan:

"Setiap tahun kami menyerahkan laporan pertanggungjawaban melalui kecamatan dengan melampirkan bukti-bukti transaksi dari kegiatan yang

dilaksanakan seperti kwitansi dan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan."

(Rustam, Kepala Desa Embacang Kelekar, 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Embacang Kelekar telah menjalankan kewajibannya dalam melaporkan pertanggungjawaban APBDes dengan menyampaikannya melalui kecamatan. Kepala Desa juga menambahkan:

"Tidak ada kendala dalam proses ini karena perangkat desa sudah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola anggaran dan menyusun laporan administrasi. Meskipun sudah mahir, kami tetap terus belajar agar pengelolaan keuangan desa semakin optimal." (Rustam, Kepala Desa Embacang Kelekar, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban APBDes di Desa Embacang Kelekar sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan administrasi keuangan yang tertata dengan baik. Penyampaian laporan dilakukan secara bertahap, mulai dari Tim Pelaksana di tingkat desa, lalu diverifikasi oleh Kepala Desa sebelum akhirnya diteruskan ke Tim Pendamping Kecamatan. Proses ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kepala Desa Embacang Kelekar, yang menyebutkan bahwa setelah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disusun, laporan tersebut diserahkan ke bagian pemerintahan setelah melewati tahap verifikasi dari Tim Pendamping Kecamatan.

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban di Desa Embacang Kelekar sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran yang mendekati dengan perencanaan awalnya. Pemerintah Desa

Embacang Kelekar juga telah memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kepada pemerintah dengan rutin menyerahkan laporan APBDes setiap tahunnya. Selain itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat juga telah dilakukan dengan memasang baliho atau papan informasi yang menampilkan penggunaan APBDes setiap tahunnya.

4.3.7 Perbandingan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Dalam pengelolaan keuangan desa, setiap pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Salah satu regulasi yang menjadi pedoman utama dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018, yang mengatur secara rinci tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban APBDes.

Meskipun aturan ini berlaku secara nasional, setiap desa dapat memiliki pendekatan dan tantangan yang berbeda dalam implementasinya, tergantung pada kondisi sumber daya manusia, sistem administrasi, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Menanti, Desa Suban Baru, dan Desa Embacang Kelekar dijalankan, apakah telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta apakah terdapat perbedaan

dalam praktik yang diterapkan di masing-masing desa, baik dari segi transparansi, mekanisme pelaporan, maupun tingkat efektivitas dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.10 Perbandingan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Menanti dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No.	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes menurut Permendagri No.20 Tahun 2018	Kesesuaian Penerapan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban di Desa Menanti	Sudah/Belum Sesuai
1.	Tahap Perencanaan a. Perencanaan Pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDes b. Penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan	a. Dalam tahap perencanaan Pengelolaan keuangan desa telah dianggarkan dalam APBDes b. Penyusunan rancangan APBdes telah berdasarkan RKPDes	Sudah Sesuai
2.	Tahap Pelaksanaan a. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening desa. b. Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran	a. Pada tahap pelaksanaan keuangan desa di Desa Menanti telah dilaksanakan melalui rekening kas desa. b. Kaur dan Kasi di Desa Menanti menyusun dokumen pelaksanaan anggaran didampingi oleh pendamping desa	Sudah Sesuai
3.	Tahap penatausahaan a. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kegiatan. b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran	a. Pada tahap penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Menanti telah dilakukan oleh bendahara desa. b. Tahap penatausahaan di Desa Menanti telah	Sudah Sesuai

	dalam buku kas umum.	dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa pada buku kas umum.	
4.	Tahap pertanggungjawaban a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	a. Kepala Desa Menanti telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada bupati melalui pengumpulan dikecamatan	Sudah Sesuai
5.	Rencana peraturan desa tentang APBDes yang disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah	Rencana peraturan APBDes, sudah disepakati bersama saat musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD dan Perwakilan Masyarakat	Sudah Sesuai
6.	Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintah desa	Pada tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa masyarakat Desa Menanti telah berpartisipasi dalam mengusulkan kegiatan pembangunan saat musyawarah dusun dan musyawarah desa dan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Menanti masyarakat sudah ikut serta dalam memperlancar kegiatan pelaksanaan.	Sudah Sesuai
7.	Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember	Pengelolaan keuangan desa di Desa menanti telah dikelola dalam satu tahun anggaran yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember	Sudah Sesuai
8.	Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh Kaur dan Kasi	Pelaksanaan anggaran sudah dilakukan oleh pemerintah desa termasuk Kaur dan Kasi	Sudah Sesuai
9.	Tata cara penggunaan anggaran	Tata cara penggunaan anggaran	Sudah Sesuai

	diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan keuangan desa	pengelolaan keuangan desa di Desa Menanti telah diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2016 tentang Asas Pengelolaan dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	
10.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Menanti telah disampaikan kepada Bupati melalui pengumpulan di Kecamatan	Sudah Sesuai
11.	Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes disertai dengan: a. Laporan Keuangan terdiri atas: 1. Laporan realisasi APBDes 2. Catatan atas laporan keuangan b. Laporan realisasi kegiatan c. Daftar sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Menanti terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Sudah Sesuai
12.	Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran	Laporan pertanggungjawaban di Desa Menanti merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran.	Sudah Sesuai
13.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi	Laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Menanti telah diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yaitu berupa print out baliho yang di pasang didepa kantor kepala desa.	Sudah Sesuai

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Menanti, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan, pengelolaan keuangan desa sudah dianggarkan dalam APBDes dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Proses penyusunan APBDes juga telah melalui tahapan musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat, sehingga aspek partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan sudah terpenuhi.

Pada tahap pelaksanaan, pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mekanisme yang transparan melalui rekening kas desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Kaur dan Kasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan juga telah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan pendampingan dari tenaga pendamping desa.

Selanjutnya, pada tahap penatausahaan, pengelolaan keuangan desa dicatat dengan rapi oleh bendahara desa, yang bertanggung jawab mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan keuangan sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa Menanti telah menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati Muara Enim melalui Kecamatan setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini mencakup berbagai aspek, seperti laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, serta daftar program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Selain itu,

laporan ini juga menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan telah diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, seperti baliho yang dipasang di depan kantor kepala desa, guna memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Dari hasil evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Menanti telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dengan adanya sistem yang transparan dan akuntabel, diharapkan pengelolaan keuangan desa ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Menanti.

Tabel 4.11 Perbandingan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Suban Baru dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No.	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes menurut Permendagri No.20 Tahun 2018	Kesesuaian Penerapan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban di Desa Suban Baru	Sudah/Belum Sesuai
1.	Tahap Perencanaan a. Perencanaan Pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDes b. Penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan	a. Dalam tahap perencanaan Pengelolaan keuangan desa telah dianggarkan dalam APBDes b. Penyusunan rancangan APBdes telah berdasarkan RKPDes	Sudah Sesuai
2.	Tahap Pelaksanaan a. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening desa. b. Kaur dan Kasi pelaksanaan	a. Pada tahap pelaksanaan keuangan desa di Desa Suban Baru telah dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Sudah Sesuai

	kegiatan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran	b. Kaur dan Kasi di Desa Suban Baru menyusun dokumen pelaksanaan anggaran didampingi oleh pendamping desa	
3.	Tahap penatausahaan a. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kegiatan. b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	a. Pada tahap penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Suban Baru telah dilakukan oleh bendahara desa. b. Tahap penatausahaan di Desa Suban Baru telah dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa pada buku kas umum.	Sudah Sesuai
4.	Tahap pertanggungjawaban a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	a. Kepala Desa Suban Baru telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada bupati melalui pengumpulan dikecamatan	Sudah Sesuai
5.	Rencana peraturan desa tentang APBDes yang disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah	Rencana peraturan APBDes, sudah disepakati bersama saat musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD dan Perwakilan Masyarakat	Sudah Sesuai
6.	Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintah desa	Pada tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa masyarakat Desa Suban Baru telah berpartisipasi dalam mengusulkan kegiatan pembangunan saat musyawarah dusun dan musyawarah desa dan pada pelaksanaan pengelolaan	Sudah Sesuai

		keuangan desa di Desa Suban Baru masyarakat sudah ikut serta dalam memperlancar kegiatan pelaksanaan.	
7.	Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember	Pengelolaan keuangan desa di Desa Suban Baru telah dikelola dalam satu tahun anggaran yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember	Sudah Sesuai
8.	Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh Kaur dan Kasi	Pelaksanaan anggaran sudah dilakukan oleh pemerintah desa termasuk Kaur dan Kasi	Sudah Sesuai
9.	Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan keuangan desa	Tata cara penggunaan anggaran pengelolaan keuangan desa di Desa Suban Baru telah diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2016 tentang Asas Pengelolaan dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Sudah Sesuai
10.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Suban Baru telah disampaikan kepada Bupati melalui pengumpulan di Kecamatan	Sudah Sesuai
11.	Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes disertai dengan: a. Laporan Keuangan terdiri atas: 3. Laporan realisasi APBDes 4. Catatan atas laporan keuangan b. Laporan realisasi kegiatan c. Daftar sektoral, program	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Suban Baru terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Sudah Sesuai

	daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.		
12.	Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran	Laporan pertanggungjawaban di Desa Suban Baru merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran.	Sudah Sesuai
13.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi	Laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Suban Baru telah diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yaitu berupa print out baliho yang di pasang didepa kantor kepala desa.	Sudah Sesuai

Berdasarkan evaluasi terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Suban Baru, dapat disimpulkan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan, pemerintah Desa Suban Baru telah menganggarkan pengelolaan keuangan dalam APBDes serta menyusun rancangan anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Penyusunan ini juga telah melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat, sehingga partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan dapat terwujud dengan baik.

Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan melalui rekening kas desa, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Selain itu, Kaur dan Kasi yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan anggaran telah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan bimbingan dari pendamping desa, yang memastikan setiap langkah sesuai dengan aturan. Pada tahap penatausahaan, bendahara desa berperan aktif dalam mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa ke dalam buku kas umum, sehingga pencatatan keuangan dilakukan dengan rapi dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam aspek pertanggungjawaban, Kepala Desa Suban Baru telah memenuhi kewajibannya dengan menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati Muara Enim melalui Kecamatan di setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut mencakup laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, serta daftar program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa, sehingga aspek transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga. Selain itu, laporan pertanggungjawaban APBDes juga telah menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi, seperti baliho yang dipasang di depan kantor kepala desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas penggunaan dana desa.

Dengan demikian, seluruh proses pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Suban Baru telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa ini diharapkan dapat terus ditingkatkan guna memastikan efektivitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa.

Tabel 4.12 Perbandingan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Embacang Kelekar dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No.	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes menurut Permendagri No.20 Tahun 2018	Kesesuaian Penerapan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban di Desa Embacang Kelekar	Sudah/Belum Sesuai
1.	Tahap Perencanaan a. Perencanaan Pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDes b. Penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDDes tahun berkenaan	a. Dalam tahap perencanaan Pengelolaan keuangan desa telah dianggarkan dalam APBDes b. Penyusunan rancangan APBDes telah berdasarkan RKPDDes	Sudah Sesuai
2.	Tahap Pelaksanaan a. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening desa. b. Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran	a. Pada tahap pelaksanaan keuangan desa di Desa Embacang Kelekar telah dilaksanakan melalui rekening kas desa. b. Kaur dan Kasi di Desa Embacang Kelekar menyusun dokumen pelaksanaan anggaran didampingi oleh pendamping desa	Sudah Sesuai
3.	Tahap penatausahaan a. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kegiatan. b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	a. Pada tahap penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Embacang Kelekar telah dilakukan oleh bendahara desa. b. Tahap penatausahaan di Embacang Kelekar Baru telah dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan	Sudah Sesuai

		dan pengeluaran desa pada buku kas umum.	
4.	Tahap pertanggungjawaban a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	a. Kepala Desa Embacang Kelekar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada bupati melalui pengumpulan dikecamatan	Sudah Sesuai
5.	Rencana peraturan desa tentang APBDes yang disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah	Rencana peraturan APBDes, sudah disepakati bersama saat musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD dan Perwakilan Masyarakat	Sudah Sesuai
6.	Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintah desa	Pada tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa masyarakat Desa Embacang Kelekar telah berpartisipasi dalam mengusulkan kegiatan pembangunan saat musyawarah dusun dan musyawarah desa dan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Embacang Kelekar masyarakat sudah ikut serta dalam memperlancar kegiatan pelaksanaan.	Sudah Sesuai
7.	Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember	Pengelolaan keuangan desa di Desa Embacang Kelekar telah dikelola dalam satu tahun anggaran yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember	Sudah Sesuai
8.	Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh Kaur dan Kasi	Pelaksanaan anggaran sudah dilakukan oleh pemerintah desa termasuk Kaur dan Kasi	Sudah Sesuai
9.	Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan	Tata cara penggunaan anggaran pengelolaan keuangan desa di	Sudah Sesuai

	Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan keuangan desa	Desa Suban Baru telah diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2016 tentang Asas Pengelolaan dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	
10.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Embacang Kelekar telah disampaikan kepada Bupati melalui pengumpulan di Kecamatan	Sudah Sesuai
11.	Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes disertai dengan: a. Laporan Keuangan terdiri atas: 1. Laporan realisasi APBDes 2. Catatan atas laporan keuangan b. Laporan realisasi kegiatan c. Daftar sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Embacang Kelekar terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Sudah Sesuai
12.	Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran	Laporan pertanggungjawaban di Desa Embacang Kelekar merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran.	Sudah Sesuai
13.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi	Laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Embacang Kelekar telah diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yaitu berupa print out baliho yang di pasang didepa	Sudah Sesuai

		kantor kepala desa.	
--	--	---------------------	--

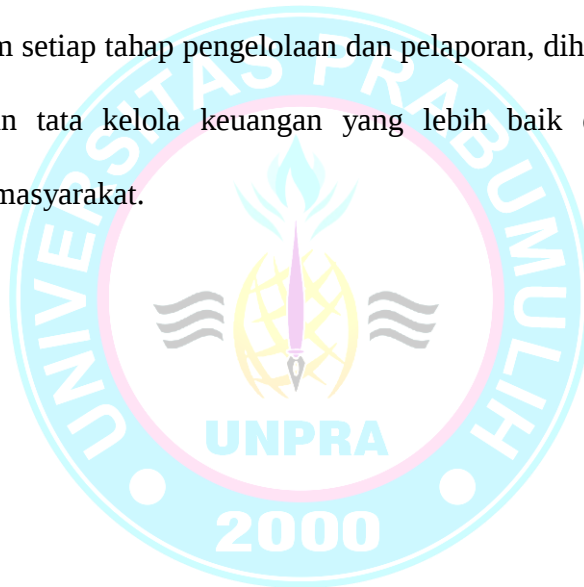
Evaluasi terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Embacang Kelekar menunjukkan bahwa seluruh proses telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan, keuangan desa telah dialokasikan dalam APBDes, dan penyusunan rancangan APBDes telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berjalan. Proses ini dilakukan melalui musyawarah desa, yang melibatkan perangkat desa, BPD, serta masyarakat, guna memastikan bahwa perencanaan keuangan dilakukan secara transparan dan akomodatif terhadap aspirasi warga.

Tahap pelaksanaan juga telah berjalan sesuai aturan, di mana keuangan desa dikelola melalui rekening kas desa, sehingga penggunaannya lebih terkontrol dan akuntabel. Selain itu, Kaur dan Kasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan telah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan didampingi oleh pendamping desa, yang membantu memastikan semua tahapan berjalan sesuai dengan peraturan. Dalam tahap penatausahaan, bendahara desa telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran ke dalam buku kas umum, sehingga sistem administrasi keuangan desa tetap tertib dan terdokumentasi dengan baik.

Pada tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa Embacang Kelekar telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan laporan realisasi APBDes kepada Bupati melalui Kecamatan di setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini mencakup laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, serta daftar program daerah dan

program lainnya yang diterapkan di desa, guna memastikan penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Selain itu, laporan ini juga menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan telah diinformasikan kepada masyarakat melalui media publikasi, seperti baliho yang dipasang di depan kantor kepala desa, agar warga dapat mengetahui bagaimana dana desa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan desa di Desa Embacang Kelekar telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya transparansi dalam setiap tahap pengelolaan dan pelaporan, diharapkan desa dapat terus menjalankan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa, Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes telah dilakukan dengan melibatkan masyarakat, perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui berbagai forum musyawarah, seperti Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Musrenbangdes).

Pada tahap pertanggungjawaban, laporan realisasi APBDes telah disusun secara berkala dan disampaikan kepada Bupati melalui Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini mencakup informasi mengenai pendapatan desa, belanja, serta program-program yang telah dilaksanakan. Selain itu, transparansi pengelolaan keuangan desa juga dijaga dengan memasang baliho atau papan informasi di kantor desa, yang memuat rincian penggunaan anggaran desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa dikelola dan digunakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan

adanya system yang semakin baik, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat terus ditingkatkan guna mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Desa

Perlu diadakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi perangkat desa untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes, sehingga laporan administrasi dapat disusun dengan lebih akurasi dan efisien. Program-program yang didanai APBDes perlu lebih difokuskan pada pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM), pertanian, serta infrastruktur dasar.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memperluas cakupan penelitian, baik dari segi wilayah maupun variable yang diteliti. Penelitian ini hanya mencakup tiga desa dalam satu kecamatan, sehingga hasilnya belum dapat disamaratakan ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Muara Enim atau daerah lainnya. Penelitian di masa mendatang dapat mencakup lebih banyak desa atau membandingkan antar kecamatan atau kabupaten agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di berbagai kondisi social dan geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Khairija., Sari, F. & Yusri. (2022). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura. *General Ledger : Jurnal Studi Ilmu Akuntansi dan Keuangan*, 1(2): 102-115.
- Makitika, C. & Kambey, J. (2022). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 3(2): 272-285.
- Merina, C. & Cahyani, A. P. R. (2023). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1): 56-72.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Negara Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Negara Republik Indonesia.
- Pangemanan, S. F. D. (2024). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *JIAKu Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2): 168-179.
- Rizqiyah, V. A. (2019). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(6): 1-15.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2024). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni. (2024). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suhardi. (2019). *Budgeting Perusahaan, Koperasi dan Simulasinya*. Yogyakarta: Gava Media.

Yuliansyah. & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

Zalukhu, R. N. (2020). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Lauru I*. (Skripsi). Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.



Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menanti

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MENANTI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	4.1.2.03.	Pasar Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.029.434.654,00	2.029.434.654,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.106.727.000,00	1.106.727.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.106.727.000,00	1.106.727.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	40.597.281,00	40.597.281,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	40.597.281,00	40.597.281,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	882.110.373,00	882.110.373,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	882.110.373,00	882.110.373,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	3.815.092,26	3.815.092,26
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	3.815.092,26	3.815.092,26
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	3.815.092,26	(3.815.092,26)
		JUMLAH PENDAPATAN	2.039.434.654,00	2.043.249.746,26	3.815.092,26
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	808.238.959,00	808.292.909,00	53.950,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	778.138.959,00	778.192.909,00	53.950,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.124.000,00	44.124.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	44.124.000,00	44.124.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.124.000,00	44.124.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.124.000,00	29.124.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	397.812.000,00	397.812.000,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	397.812.000,00	397.812.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	397.812.000,00	397.812.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	318.012.000,00	318.012.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.859.468,00	2.859.468,00	0,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	2.859.468,00	2.859.468,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.859.468,00	2.859.468,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	205.872,00	205.872,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	2.653.596,00	2.653.596,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	104.094.905,00	104.247.932,00	153.027,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.594.905,00	91.747.932,00	153.027,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	37.924.905,00	37.924.905,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	17.424.905,00	17.424.905,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Keamanan Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	29.670.000,00	29.670.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	153.027,00	153.027,00
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	153.027,00	(153.027,00)
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
1.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
1.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.248.509,00	15.248.509,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.248.509,00	13.248.509,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.228.509,00	5.228.509,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.328.509,00	1.328.509,00	0,00
1.1.6	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	900.000,00	900.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	8.020.000,00	8.020.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00
1.1.6	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.6	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.6	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.6	5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.599.077,00	43.500.000,00	99.077,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.599.077,00	43.500.000,00	99.077,00
1.1.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	399.077,00	300.000,00	99.077,00
1.1.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	399.077,00	300.000,00	99.077,00
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif RT	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.201.000,00	33.201.000,00	0,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.201.000,00	33.201.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	8.601.000,00	8.601.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	8.601.000,00	8.601.000,00	0,00
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
1.1.99	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
1.1.99	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.99	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.99	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
<u>1.2</u>		<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	<u>12.800.000,00</u>	<u>12.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
1.2.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.2.99	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.2.99	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.2.99	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
<u>1.3</u>		<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</u>	<u>11.300.000,00</u>	<u>11.300.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
1.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
<u>1.4</u>		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.11	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.11	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	682.280.646,00	682.280.646,00	0,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
2.1.1		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.93.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru PAUD	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.5		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.1.5	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.1.5	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.1.5	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahu	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Kesehatan Mas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
2.2.2	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
2.2.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
2.2.9	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.9	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	493.180.646,00	493.180.646,00	0,00
2.3.3		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	189.307.400,00	189.307.400,00	0,00
2.3.3	5.3.	Belanja Modal	189.307.400,00	189.307.400,00	0,00
2.3.3	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	189.307.400,00	189.307.400,00	0,00
2.3.3	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	189.307.400,00	189.307.400,00	0,00
2.3.5		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	152.823.546,00	152.823.546,00	0,00
2.3.5	5.3.	Belanja Modal	152.823.546,00	152.823.546,00	0,00
2.3.5	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim	152.823.546,00	152.823.546,00	0,00
2.3.5	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upal	152.823.500,00	152.823.500,00	0,00
2.3.5	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	46,00	46,00	0,00
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengera san Jalan Desa **)	151.049.700,00	151.049.700,00	0,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	151.049.700,00	151.049.700,00	0,00
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	151.049.700,00	151.049.700,00	0,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	151.049.700,00	151.049.700,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.4.14	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.4.14	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.5.1		Pengelolaan Hutan Milik Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.5.1	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.5.1	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.5.1	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	142.868.772,00	142.868.772,00	0,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	69.700.000,00	69.700.000,00	0,00
3.1.1		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
3.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
3.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
3.1.1	5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Keamanan De	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
3.1.6		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.1.6	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.1.6	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.1.7		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.1.7	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.1.7	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
<u>3.2</u>		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>46.800.000,00</u>	<u>46.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.92.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pembina Keag	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
<u>3.3</u>		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
<u>3.4</u>		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>23.368.772,00</u>	<u>23.368.772,00</u>	<u>0,00</u>
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.868.772,00	3.868.772,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.868.772,00	3.868.772,00	0,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.868.772,00	3.868.772,00	0,00
3.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.868.772,00	3.868.772,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
3.4.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
3.4.4	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
<u>4</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>235.845.400,00</u>	<u>235.845.400,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4.1</u>		<u>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</u>	<u>132.345.400,00</u>	<u>132.345.400,00</u>	<u>0,00</u>
4.1.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	70.994.000,00	70.994.000,00	0,00
4.1.3	5.3.	Belanja Modal	70.994.000,00	70.994.000,00	0,00
4.1.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dar	70.994.000,00	70.994.000,00	0,00
4.1.3	5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peter	70.994.000,00	70.994.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.1.5		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	61.351.400,00	61.351.400,00	0,00
4.1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.351.400,00	61.351.400,00	0,00
4.1.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	61.351.400,00	61.351.400,00	0,00
4.1.5	5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	61.351.400,00	61.351.400,00	0,00
<u>4.2</u>		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>41.000.000,00</u>	<u>41.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
4.2.2		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.2.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.2.5		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.5	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.5	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<u>4.3</u>		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>33.500.000,00</u>	<u>33.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
<u>4.5</u>		<u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.5.1		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.5.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.5.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.5.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
<u>4.6</u>		<u>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</u>	<u>22.000.000,00</u>	<u>22.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.6.1		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.6.1	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.6.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.6.1	5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat L	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.6.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.6.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.980.833.777,00	1.980.887.727,00	53.950,00
SURPLUS / (DEFISIT)			58.600.877,00	62.362.019,26	(3.761.142,26)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	399.123,00	399.123,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	399.123,00	399.123,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	399.123,00	399.123,00	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			(58.600.877,00)	(58.600.877,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	3.761.142,26	(3.761.142,26)

MENANTI, 31 Desember 2023

KEPALA DESA MENANTI

HASIM

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suban Baru

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUBAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.585.720.654,00	1.585.720.654,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	884.210.000,00	884.210.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	884.210.000,00	884.210.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.679.281,00	36.679.281,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	36.679.281,00	36.679.281,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	664.831.373,00	664.831.373,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	664.831.373,00	664.831.373,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.347.676,00	2.620.900,00	273.224,00
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelum	2.347.676,00	2.347.676,00	0,00
	4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	2.347.676,00	2.347.676,00	0,00
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	273.224,00	273.224,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	273.224,00	(273.224,00)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.589.668.330,00	1.589.941.554,00	273.224,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	567.511.512,00	567.660.204,00	148.692,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	536.807.012,00	536.955.704,00	148.692,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.124.000,00	44.124.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	44.124.000,00	44.124.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.124.000,00	44.124.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.124.000,00	29.124.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	276.708.000,00	276.708.000,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	276.708.000,00	276.708.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	276.708.000,00	276.708.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	220.908.000,00	220.908.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.998.156,00	1.998.156,00	0,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	1.998.156,00	1.998.156,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	1.998.156,00	1.998.156,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	205.872,00	205.872,00	0,00
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	1.792.284,00	1.792.284,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	89.426.584,00	89.575.548,00	148.964,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.226.584,00	58.375.548,00	148.964,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.055.726,00	12.055.500,00	226,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.905.726,00	7.905.500,00	226,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Keamanan Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	22.170.000,00	22.170.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	858,00	150.048,00	149.190,00
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	858,00	150.048,00	(149.190,00)
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
1.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
1.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.4	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.550.272,00	11.550.000,00	272,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.272,00	11.550.000,00	272,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.630.272,00	5.630.000,00	272,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.530.272,00	1.530.000,00	272,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif RT	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.99	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.99	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.504.500,00	5.504.500,00	0,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
1.2.1	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
1.2.1	5.3.1.01.	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	0,00	0,00	0,00
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.504.500,00	5.504.500,00	0,00
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.504.500,00	5.504.500,00	0,00
1.2.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.2.99	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.2.99	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	704.500,00	704.500,00	0,00
1.2.99	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	704.500,00	704.500,00	0,00
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.10	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.99.	<i>Belanja Barang Perlengkapan Lainnya</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.11		<i>Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.4.11	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.4.11	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.4.11	5.2.1.99.	<i>Belanja Barang Perlengkapan Lainnya</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	540.915.676,00	540.915.676,00	0,00
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	42.162.500,00	42.162.500,00	0,00
2.1.1		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.93.	<i>Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru PAUD</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.1.6		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga</i>	24.162.500,00	24.162.500,00	0,00
2.1.6	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	24.162.500,00	24.162.500,00	0,00
2.1.6	5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	24.162.500,00	24.162.500,00	0,00
2.1.6	5.3.4.03.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahu</i>	24.162.500,00	24.162.500,00	0,00
2.2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	31.047.676,00	31.047.676,00	0,00
2.2.2		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	16.547.676,00	16.547.676,00	0,00
2.2.2	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.547.676,00	15.547.676,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	2.347.676,00	2.347.676,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	2.347.676,00	2.347.676,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.94.	<i>Belanja Jasa Honorarium/Insentif Kesehatan Mas</i>	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
2.2.2	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.08.	<i>Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.3		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.3.03.	<i>Belanja Kursus Pelatihan</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.9		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana</i>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
2.2.9	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
2.2.9	5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
2.2.9	5.3.4.03.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahu</i>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
2.3		<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	401.705.500,00	401.705.500,00	0,00
2.3.5		<i>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)</i>	69.454.350,00	69.454.350,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.5	5.3.	Belanja Modal	69.454.350,00	69.454.350,00	0,00
2.3.5	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lin.	69.454.350,00	69.454.350,00	0,00
2.3.5	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Baha	69.454.350,00	69.454.350,00	0,00
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengera san Jalan Desa **)	140.689.000,00	140.689.000,00	0,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	140.689.000,00	140.689.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	140.689.000,00	140.689.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	140.689.000,00	140.689.000,00	0,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan	191.562.150,00	191.562.150,00	0,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	191.562.150,00	191.562.150,00	0,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	191.562.150,00	191.562.150,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	191.562.150,00	191.562.150,00	0,00
2.4		<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	<u>66.000.000,00</u>	<u>66.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
2.4.11	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
2.4.11	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/M	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>134.400.000,00</u>	<u>134.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.1		<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>	<u>69.700.000,00</u>	<u>69.700.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.1.1		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
3.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
3.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
3.1.1	5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Keamanan De	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
3.1.6		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.1.6	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.1.6	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.1.7		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.1.7	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.1.7	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.2		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>43.200.000,00</u>	<u>43.200.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.92.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pembina Keag	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00
3.3		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
<u>3.4</u>		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>18.500.000,00</u>	<u>18.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.4.3		Pembinaan PKK	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
3.4.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
3.4.4	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
<u>4</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>264.042.000,00</u>	<u>264.042.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4.1</u>		<u>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</u>	<u>176.842.000,00</u>	<u>176.842.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.1.1		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	176.842.000,00	176.842.000,00	0,00
4.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.931.500,00	132.931.500,00	0,00
4.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	132.931.500,00	132.931.500,00	0,00
4.1.1	5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	132.931.500,00	132.931.500,00	0,00
4.1.1	5.3.	Belanja Modal	43.910.500,00	43.910.500,00	0,00
4.1.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dar	43.910.500,00	43.910.500,00	0,00
4.1.1	5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peter	43.910.500,00	43.910.500,00	0,00
<u>4.2</u>		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.2.5		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.5	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.5	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<u>4.3</u>		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>33.500.000,00</u>	<u>33.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3.2		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.3.3	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
<u>4.5</u>		<u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.5.1		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.5.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.5.1	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.5.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
<u>4.6</u>		<u>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</u>	<u>44.700.000,00</u>	<u>44.700.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.6.1		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	42.700.000,00	42.700.000,00	0,00
4.6.1	5.3.	Belanja Modal	42.700.000,00	42.700.000,00	0,00
4.6.1	5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</i>	42.700.000,00	42.700.000,00	0,00
4.6.1	5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	42.700.000,00	42.700.000,00	0,00
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.6.2	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.6.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>83.766.194,66</u>	<u>83.600.000,00</u>	<u>166.194,66</u>
<u>5.1</u>		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>966.194,66</u>	<u>800.000,00</u>	<u>166.194,66</u>
5.1.0		Kegiatan Penanggulangan Bencana	966.194,66	800.000,00	166.194,66
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	966.194,66	800.000,00	166.194,66
5.1.0	5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	966.194,66	800.000,00	166.194,66
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	966.194,66	800.000,00	166.194,66
<u>5.3</u>		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>82.800.000,00</u>	<u>82.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.590.635.382,66	1.590.617.880,00	17.502,66
SURPLUS / (DEFISIT)			(967.052,66)	(676.326,00)	(290.726,66)
<u>6.</u>		<u>PEMBIAYAAN</u>			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	967.052,66	967.052,66	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	967.052,66	967.052,66	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	967.052,66	967.052,66	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			967.052,66	967.052,66	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	290.726,66	(290.726,66)

SUBAN BARU, 31 DESEMBER 2023

KEPALA DESA

PERI



Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Embacang Kelekar

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA EMBACANG KELEKAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.621.018.654,00	1.621.018.654,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	864.540.000,00	864.540.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	864.540.000,00	864.540.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	39.835.281,00	39.835.281,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupater	39.835.281,00	39.835.281,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	716.643.373,00	716.643.373,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	716.643.373,00	716.643.373,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	311.441,00	311.441,00
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	311.441,00	311.441,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	311.441,00	(311.441,00)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.623.618.654,00	1.623.930.095,00	311.441,00
1	5.	BELANJA			
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	642.037.475,00	639.389.707,00	2.647.768,00
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	619.937.475,00	617.289.707,00	2.647.768,00
	1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.124.000,00	44.124.000,00	0,00
	1.1.1	5.1. Belanja Pegawai	44.124.000,00	44.124.000,00	0,00
	1.1.1	5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.124.000,00	44.124.000,00	0,00
	1.1.1	5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.124.000,00	29.124.000,00	0,00
	1.1.1	5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	337.260.000,00	337.260.000,00	0,00
	1.1.2	5.1. Belanja Pegawai	337.260.000,00	337.260.000,00	0,00
	1.1.2	5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	337.260.000,00	337.260.000,00	0,00
	1.1.2	5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	269.460.000,00	269.460.000,00	0,00
	1.1.2	5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00
	1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.312.172,00	2.312.172,00	0,00
	1.1.3	5.1. Belanja Pegawai	2.312.172,00	2.312.172,00	0,00
	1.1.3	5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	2.312.172,00	2.312.172,00	0,00
	1.1.3	5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	205.872,00	205.872,00	0,00
	1.1.3	5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	2.106.300,00	2.106.300,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	87.260.594,00	87.412.835,00	152.241,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.136.201,00	58.288.492,00	152.291,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.741.201,00	20.741.200,00	1,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	10.241.201,00	10.241.200,00	1,00
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	13.395.000,00	13.395.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	152.292,00	152.292,00
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	152.292,00	(152.292,00)
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	29.124.393,00	29.124.343,00	50,00
1.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	29.124.393,00	29.124.343,00	50,00
1.1.4	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	29.124.393,00	29.124.343,00	50,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	75.000.000,00	72.200.000,00	2.800.000,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	72.200.000,00	2.800.000,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	75.000.000,00	72.200.000,00	2.800.000,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	75.000.000,00	72.200.000,00	2.800.000,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.061.000,00	12.061.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.061.000,00	12.061.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.091.000,00	9.091.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.541.000,00	2.541.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	450.000,00	450.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.983.509,00	28.983.500,00	9,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.983.509,00	28.983.500,00	9,00
1.1.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	183.509,00	183.500,00	9,00
1.1.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	183.509,00	183.500,00	9,00
1.1.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif RT	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.936.200,00	25.936.200,00	0,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.936.200,00	25.936.200,00	0,00
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.136.200,00	15.136.200,00	0,00
1.1.8	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	15.136.200,00	15.136.200,00	0,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.99	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.99	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00
1.1.99	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.99	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	0,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
1.2.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.2.99	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.2.99	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
1.2.99	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	511.095.800,00	511.095.800,00	0,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.93.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru PAUD	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
<u>2.2</u>		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>37.100.000,00</u>	<u>37.100.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Kesehatan Mas	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.2	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
2.2.9	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
2.2.9	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
<u>2.3</u>		<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	<u>322.795.800,00</u>	<u>322.795.800,00</u>	<u>0,00</u>
2.3.3		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	322.795.800,00	322.795.800,00	0,00
2.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	322.795.800,00	322.795.800,00	0,00
2.3.3	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	322.795.800,00	322.795.800,00	0,00
2.3.3	5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	322.795.800,00	322.795.800,00	0,00
<u>2.4</u>		<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	<u>126.000.000,00</u>	<u>126.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.4.3		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00
2.4.3	5.3.	Belanja Modal	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00
2.4.3	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.4.3	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.4.3	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
2.4.3	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/M	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	145.100.000,00	145.100.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.1		<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>	<u>78.200.000,00</u>	<u>78.200.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.1.1		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	69.700.000,00	69.700.000,00	0,00
3.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.700.000,00	69.700.000,00	0,00
3.1.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>8.500.000,00</i>	<i>8.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.1	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
3.1.1	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>61.200.000,00</i>	<i>61.200.000,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.1	5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Keamanan De	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
3.1.6		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.1.6	5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.6	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.1.7		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.1.7	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.7	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.2		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>37.800.000,00</u>	<u>37.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>37.800.000,00</i>	<i>37.800.000,00</i>	<i>0,00</i>
3.2.3	5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Keamanan De	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.92.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pembina Keag	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
3.3		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
3.3.6	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>24.100.000,00</u>	<u>24.100.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>0,00</i>
3.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
3.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.3		Pembinaan PKK	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
3.4.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
3.4.4	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>228.108.000,00</u>	<u>228.108.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>174.908.000,00</u>	<u>174.908.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	165.908.000,00	165.908.000,00	0,00
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.454.000,00	79.454.000,00	0,00
4.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	79.454.000,00	79.454.000,00	0,00
4.2.1	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	79.454.000,00	79.454.000,00	0,00
4.2.1	5.3.	Belanja Modal	86.454.000,00	86.454.000,00	0,00
4.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	86.454.000,00	86.454.000,00	0,00
4.2.1	5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peter	86.454.000,00	86.454.000,00	0,00
4.2.2		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.2.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.2.5		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.5	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.5	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.3		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>33.500.000,00</u>	<u>33.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
<u>4.5</u>		<u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.5.1		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.5.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.5.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.5.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
<u>4.6</u>		<u>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</u>	<u>12.700.000,00</u>	<u>12.700.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.6.1		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00
4.6.1	5.3.	Belanja Modal	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00
4.6.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00
4.6.1	5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.6.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.6.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>122.580.350,32</u>	<u>122.400.000,00</u>	<u>180.350,32</u>
<u>5.2</u>		<u>Sub Bidang Keadaan Darurat</u>	<u>180.350,32</u>	<u>0,00</u>	<u>180.350,32</u>
5.2.0		Penanganan Keadaan Darurat	180.350,32	0,00	180.350,32
5.2.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.350,32	0,00	180.350,32
5.2.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	180.350,32	0,00	180.350,32
5.2.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	180.350,32	0,00	180.350,32
<u>5.3</u>		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>122.400.000,00</u>	<u>122.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.648.921.625,32	1.646.093.507,00	2.828.118,32
		SURPLUS / (DEFISIT)	(25.302.971,32)	(22.163.412,00)	(3.139.559,32)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.302.971,32	25.302.971,32	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.302.971,32	25.302.971,32	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.302.971,32	25.302.971,32	0,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	25.302.971,32	25.302.971,32	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	3.139.559,32	(3.139.559,32)

Muara Enim, 06 November 2024

Kepala Desa

Rustam



Lampiran 4 Surat Pengajuan Judul

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
	UNIVERSITAS PRABUMULIH
	Program Studi Manajemen Nomor : 1692/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Program Studi Akuntansi Nomor : 5493/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 Program Studi Bisnis Digital Nomor : 254/E/C/2022 Tanggal 07 April 2022
SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN/SKRIPSI	
Prabumulih, 08 Oktober 2024	
Kepada Yth. Koordinator Tim Verifikasi Proposal Penelitian Program Studi Akuntansi Di Prabumulih	
Melalui surat ini saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : IARA JOE LAISYAH NIM : 2021120011 Program Studi : AKUNTANSI	
Mengajukan permohonan untuk dilakukan verifikasi proposal penelitian saya yang berjudul : ① Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Kelekar. 2. Pengaruh Sistem Keuangan desa dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim). 3. Analisis Biaya dan Pendapatan Pada Usaha Kemplang Panggang Mepi di Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur.	
Dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut: a. Proposal penelitian (2 eksemplar) b. Surat Keterangan telah memenuhi syarat mata kuliah yang di tanda tangani oleh Kaprodi. c. Surat Keterangan telah mengikuti Opspek yang di tanda tangani oleh Kaprodi. d. Surat Keterangan Pelunasan Biaya Administrasi yang di tanda tangani oleh Kepala BAAK	
Demikianlah surat permohonan ini saya ajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.	
Acc 08/10/2024 	Pemohon  IARA JOE LAISYAH NIM 2021120001
KAMPUS Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Email : feb@unpra.ac.id Website : http://unpra.ac.id	

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH**

Prabumulih, 16 Oktober 2024

Nomor : 080 / FEB/AKT/X/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan untuk Mengadakan
Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan/Kepala
Kecamatan Kelekar
di

Tempat

Berdasarkan Kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih Program Studi Akuntansi bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kuliah diwajibkan untuk membuat Skripsi, maka kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa di bawah ini :

Nama : IARA JOE LAISYAH
NIM : 2021120011
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kecamatan Kelekar.

Untuk melaksanakan Penelitian sebagai bahan Skripsi di Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Dan mohon kiranya agar Bapak/Ibu dapat membantu untuk memberikan data yang relevan dengan judul Skripsi tersebut.

Demikianlah surat permohonan penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua Prodi Akuntansi



Bayu Dharmaraga Alkahfi, S.E., M.Si
NIDN. 0217019401

Tembusan:

1. Desa Menanti
2. Desa Suban Baru
3. Desa Embacang Kelekar

KAMPUS



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN KELEKAR

Jalan. AMD Manunggal IV, Desa Menanti, Provinsi Sumatera Selatan

Menanti, 22 Oktober 2024

Nomor : 035 / 223 / KL / 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Prabumulih

di-

Tempat.

Menindaklanjuti Surat dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Prabumulih Nomor : 089/FEB/AKT/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, hal tersebut diatas.

Dengan ini pada prinsipnya kami menerima dan tidak keberatan apabila yang bersangkutan :

Nama : Iara Joe Laisyah
NIM : 2021120011
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Prabumulih
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.

Untuk mengadakan penelitian di Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim

Demikian disampaikan, terima kasih.

CAMAT KELEKAR

Budi Purwanto, S.E.M.Si

Pembina Tk. I / IV d

NIP. 19671119 199103 1 003

Lampiran 6 Kartu Bimbingan


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

NAMA MAHASISWA : IARA JOE LAISYAH
NIM : 2021120011
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KECAMATAN KELEKAR
DOSEN PEMBIMBING II : BAYU DHARMARAGA S.E.,M.Si

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
18/10/2024	BAB 1	- Perhatikan margin kiri-banan, atas-bawah - Istilah asing dibuat italic - Perhatikan penulisan sub paragraf dan penomoran		
23/10/2024	BAB 1	- Perbaiki spasi setelah koma		
23/10/2024	BAB 1	- Acc lanjut Bab II		

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Prabumulih


AJABAR, S.JP., M.M
NIDN. 0202057601

Dosen Pembimbing II


BAYU DHARMARAGA S.E.,M.Si
NIDN: 0217019401

KAMPUS
Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Email : feb@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

NAMA MAHASISWA : IARA JOE LAISYAH
NIM : 2021120011
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KECAMATAN KELEKAR
DOSEN PEMBIMBING II : BAYU DHARMARAGA S.E.,M.SI

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
22/11/2023	BAB II	- Perbaiki jarak antara sub judul - Istilah asing dibuat italic - Judul sub bab jangan berdeda halaman dari isi sub bab.		
23/11/2023	BAB II	- Konten dalam penulisan Permendagri		
23/11/2023	BAB II	- Acc BAB II lanjut BAB III		
28/11/2023	BAB III	- Perhatikan istilah asing - Acc BAB III lanjut sem pro		

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Prabumulih



KAMPUS

Dosen Pembimbing II

BAYU DHARMARAGA S.E.,M.SI
NIDN:0217019401



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

NAMA MAHASISWA : IARA JOE LAISYAH
NIM : 2021120011
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KECAMATAN KELEKAR
DOSEN PEMBIMBING I : CHAIRANI ADELINA S.E.,M.Si

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
28-10-24	Bab 1	Perbaiki Latar Belakang	ch.	
12-11-24	Bab 1	Perbaiki teknik penulisan	ch.	
13-11-24	Bab 1	Acc	ch.	
25-11-24	Bab 2	Perbaiki penomoran penulisan kerangka pemikiran	ch.	
26-11-24	Bab 2	Acc	ch.	
03-12-24	Bab 3	Acc	ch	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Prabumulih


AJABAR, S.IP., M.M
NIDN. 0202057601

Dosen Pembimbing I


CHAIRANI ADELINA S.E.,M.Si
NIDN: 0220049201

KAMPUS

Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Email : feb@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

NAMA MAHASISWA : IARA JOE LAISYAH
NIM : 2021120011
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KECAMATAN KELEKAR
DOSEN PEMBIMBING II : CHAIRANI ADELINA S.E.,M.Si

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
11-03-25	Bab IV	Perbaiki hasil penelitian tambahkan penjelasan berdasarkan permendagri teknik penulisan	ch	
14-03-25	Bab IV	Acc	ch	
14-03-25	Bab V	Perbaiki kesimpulan 4 saran	ch	
15-03-25	Bab V	Acc	ch	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Prabumulih



WABAR, S.P., M.M
NIDN. 0202057601

KAMPUS

Dosen Pembimbing I

CHAIRANI ADELINA S.E.,M.Si
NIDN:0217019401



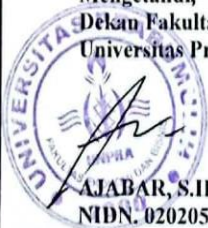
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

NAMA MAHASISWA : IARA JOE LAISYAH
NIM : 2021120011
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KECAMATAN KELEKAR
DOSEN PEMBIMBING II : BAYU DHARMARAGA S.E., M.Si

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
20/02/2015	BAB IV	- Perbaiki awal kata pada pembahasan. - Perbaiki Struktur Organisasi - Acc BAB IV lanjut BAB V	zh zh zh	
	BAB V	- Sesuaikan kesimpulan dgn rumusan Masalah - Acc BAB V lanjut ujian kompre	zh zh	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Prabumulih



HAJABAR, S.IP., M.M
NIDN. 0202057601

Dosen Pembimbing II

BAYU DHARMARAGA S.E., M.Si
NIDN:0217019401

KAMPUS

Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Email : feb@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>

Lampiran 7 Dokumentasi





BIODATA PENELITI



A. Biodata Pribadi

Nama : Iara Joe Laisyah
NIM : 2021120011
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 29 Oktober 2003
Alamat : Jl. Sepatu No. 36 Kel. Karang Raja
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
No. Hp : 0895618776954
Alamat Email : Iarajoelaisyah29@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 10 Prabumulih : 2009-2015
2. SMP N 03 Prabumulih : 2015-2018
3. SMK Pratiwi Prabumulih : 2018-2021